

Upaya Kemandirian Penyelenggara Pemilu: Rekonstruksi Hukum Formil Pembentukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Muhammad Helmi Fahrozi

Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional
Veteran Jakarta
✉ helmifakhrazi@gmail.com

Syifa Silvana

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional
Veteran Jakarta

Aisyah Nurhalizah

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional
Veteran Jakarta

DOI: <https://doi.org/10.55292/yybq7m45>

Abstrak

Komisi Pemilihan Umum (KPU) diciptakan sebagai penyelenggara pemilu yang memiliki peran paling luas dan strategis, dalam konteks kerangka hukum pemilu, tahapan paling awal dan utama peran KPU adalah membentuk peraturan KPU sebagai aturan teknis penyelenggaraan pemilu. KPU terus membangun legitimasi institusinya dalam menjalankan peran tersebut. Namun demikian, praktiknya berlawanan dengan fenomena peraturan KPU yang acap kali diuji pada Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK), sehingga



@ 2024 **Proceeding APHTN-HAN**, All rights reserved.

This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

menghasilkan putusan untuk meminta KPU merubah beragam peraturan KPU yang telah dibuat. Oleh karenanya, penelitian ini bertujuan untuk memotret bagaimana kemandirian KPU dalam membentuk peraturan KPU, apakah konstitusionalitas proses pembentukan peraturan KPU telah sejalan antara regulasi dengan prakteknya? dan bagaimana menciptakan peraturan KPU agar tercipta peraturan KPU yang berkepastian hukum dan demokratis? Penelitian ini dikaji menggunakan metode yuridis normatif, melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus, serta disajikan dengan cara analisis deskriptif, maka penelitian ini menghasilkan bahwa peraturan KPU membutuhkan perubahan pada UU Pemilu, UU Pilkada dan Peraturan KPU tentang pedoman pembentukan peraturan KPU. Demi menciptakan peraturan KPU yang lebih demokratis dan berkepastian hukum, praktik konsultasi diubah menjadi praktik sinkronisasi terhadap DPR dan pemerintah sebagai pembentuk undang-undang yang memberikan kewenangan membentuk peraturan delegasi kepada KPU, disaat yang sama dalam konteks perubahan undang-undang penulis mendorong penyatuatapan atau penggabungan UU Pemilu dan UU Pilkada sebagai upaya rekonstruksi hukum formil pembentukan peraturan KPU dalam mewujudkan kemandirian penyelenggara pemilu di Indonesia.

Kata Kunci

Komisi Pemilihan Umum, Kemandirian, Peraturan KPU, Penyelenggara Pemilu

I. Pendahuluan

Lembaga penyelenggara pemilu di Indonesia kerap menjadi sorotan publik,¹ tidak hanya menjadi perhatian khusus para pengamat pemilu, namun peserta pemilu dan masyarakat umum pun memberikan pusat perhatiannya seraya beradaptasi terhadap produk hukum yang lahir dari lembaga penyelenggara pemilu. Kebijakan penyelenggara pemilu prinsipnya senantiasa menyesuaikan kebutuhan dinamika pelaksanaan pemilu dalam mengakomodir hak konstitusional warga negara untuk mencapai tujuan bersama dan kemajuan bangsa,² dan di saat yang sama sebagai wujud dari profesionalitas penyelenggara pemilu menjadi lebih baik lagi pasca reformasi.³

Produk hukum yang diciptakan penyelenggara pemilihan umum (pemilu) menjadi dasar pemilu terselenggara secara periodik dan demokratis. Di sisi lain, manifestasi kepastian

¹ Lebih khusus lagi Simon dan Fritz memberikan perhatian kepada KPU yang lebih banyak menuai kritik, lihat Simon Butt, dan Fritz Siregar. "Multilayered oversight: Electoral administration in Indonesia." *Asian Journal of Comparative Law* 16.S1 (2021): S121-S135. DOI: <https://doi.org/10.1017/asjcl.2021.32>

² Willy Aditya, W dan Saiful Rohman, *Strengthening Democracy and Law Post The 2024 Elections in Indonesia*. *West Science Law and Human Rights*, 2(03), (2024). Hlm 233-245. <https://doi.org/10.58812/wslhr.v2i03.1009>

³ Andreas Ufen, *Electoral Campaigning in Indonesia: The Professionalization and Commercialization after 1998*. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 29(4), (2010). 11-37. <https://doi.org/10.1177/186810341002900402>

hukum dan integritas penyelenggara pemilu terealisasikan dalam produk hukum yang diciptakan secara mandiri (*independent*). Kemandirian penyelenggara pemilu sebuah amanat konstitusi yang wajib di implementasikan, baik mandiri secara materil (substansial) maupun mandiri secara formil (prosedural) untuk melahirkan produk hukum. Perkembangan gagasan kemandirian penyelenggara pemilu di Indonesia terus menerus mencari bentuk yang ideal, hal ini tercatat dalam beragam penelitian, dari peneltitin yang di ungkapkan oleh Nazriyyah (2011)⁴, Tonidaya (2017)⁵, Budhiati (2018)⁶, Wardhana (2018)⁷, hingga Pasaribu (2019).⁸ Beserta

-
- ⁴ Riri Nazriyyah, "Kemandirian Penyelenggara Pemilihan Umum (Kajian terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 81/PUU-IX/2011)." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 18 (2011): h. 107-126.
 - ⁵ Rahmat Setiawan, Tonidaya, et al. Model Tentang Kemandirian Komisi Pemilihan Umum Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (Perspektif Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Tesis. Surakarta; Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017.
 - ⁶ Ida Budhiati, "Rekonstruksi Politik Hukum Penyelenggara Pemilihan Umum di Indonesia." Disertasi, (Semarang; Universitas Diponegoro), 2018, hlm. VI
 - ⁷ Allan Fatchan Gani Wardhana, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-XIV/2016 terhadap Independensi Komisi Pemilihan Umum." *Undang: Jurnal Hukum* 1. No. 1 (2018): h. 1-20.
 - ⁸ Alboin Pasaribu, "Tafsir Konstitusional atas Kemandirian Penyelenggara Pemilu dan Pilkada (Constitutional Interpretation on the Independence of National and Local Election Management Bodies)." *Jurnal Konstitusi* 16. No. 2 (2019): h. 416-442.

beragam putusan MK⁹ dan MA¹⁰ agar produk hukum KPU lahir sesuai koridor konstitusi dan pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Beragam penelitian tersebut menyimpan benang merah yang sama, bahwa lembaga penyelenggara pemilu di Indonesia tercipta dengan karakteristik kemandiriannya masing-masing. Selain itu, penyelenggara pemilu di Indonesia bila melihat pada undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum (UU Pemilu) baik Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), maupun Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) adalah satu kesatuan penyelenggara negara yang bertugas untuk melaksanakan pemilihan umum berdasarkan tugas dan fungsinya masing-masing.¹¹ Bila menelisik lebih dalam, KPU lebih banyak dan lebih luas mengemban tugas, fungsi, serta tanggung jawab untuk melaksanakan pemilu ketimbang lembaga penyelenggara pemilu yang lainnya. Hal ini terkonfirmasi dari produk hukum¹² yang KPU ciptakan. KPU

⁹ Beragam putusan Mahkamah Konstitusi yang menghasilkan putusan untuk menciptakan KPU lebih mandiri secara institusi dan membentuk peraturan KPU yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi No. 81/PUU-IX/2011 dan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 92/PUU-XIV/2016

¹⁰ Secara berulang Mahkamah Agung memutuskan perkara yang pada pokoknya meminta perubahan peraturan KPU terkait pencalonan narapidana dalam kontestasi pemilihan legislatif dan pencalonan narapidana dalam kontestasi pemilihan kepala daerah. 46P/HUM/2018, 24P/HUM/2023, dan 28P/HUM/2023

¹¹ Pasal 1 ayat 7, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

¹² Masing masing lembaga memiliki kewenangan atribusi dalam membentuk produk hukum, lihat UU Pemilu pada Pasal 75 untuk kewenangan membentuk Peraturan KPU, Pasal 145 untuk Kewenangan membentuk Peraturan Bawaslu, dan Pasal

menghasilkan 1.179 produk hukum,¹³ Bawaslu menghasilkan 262 produk hukum,¹⁴ dan DKPP menghasilkan 11 produk hukum.¹⁵

Dari jumlah produk hukum yang ada, pada akhirnya menjadi wajar apabila KPU sebagai lembaga yang paling disorot dan paling masif mencuri perhatian publik. Oleh karenanya, kemandirian KPU dalam membentuk produk hukum tidak bisa tidak menjadi perhatian serius, supaya KPU dalam menjalankan tugas dan fungsinya tetap terjaga dan terwujud sebagaimana amanat konstitusi.¹⁶

Peraturan KPU pada dasarnya bagian dari kerangka hukum pemilu secara keseluruhan yang ada di Indonesia, mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

161 untuk Kewenangan membentuk Peraturan DKPP. Demi memperjelas penelitian ini, peneliti membatasi produk hukum yang diuraikan pada penelitian ini hanya pada dua produk hukum yaitu Peraturan (*Beleidsregel*) aturan hukum yang mengikat keluar serta Keputusan (*Beschickking*) atau aturan hukum yang mengikat internal lembaga.

¹³ Data ini sepenuhnya diambil melalui laman Jaringan data dan Informasi Hukum (JDIH) KPU RI, <https://jdih.kpu.go.id/home> 379 Peraturan KPU, dari rentang Tahun 2007-2024, sedangkan 759 Keputusan KPU, dari rentang tahun 2009-2004.

¹⁴ Data ini sepenuhnya diambil melalui laman Jaringan data dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu RI, <https://jdih.bawaslu.go.id/> 248 Peraturan Bawaslu, dari rentang Tahun 2008-2024, sedangkan 14 Keputusan Bawaslu, dari rentang tahun 2016-2023.

¹⁵ Data ini sepenuhnya diambil melalui laman Jaringan data dan Informasi Hukum (JDIH) DKPP RI, <https://jdih.bawaslu.go.id/> 11 Peraturan DKPP dari rentang Tahun 2012-2023 tanpa diberi kewenangan membuat produk hukum dalam bentuk Keputusan,

¹⁶ Pasal 22E ayat (5), Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) hingga peraturan perundang-undangan lainnya yang memperkuat pelaksanaan pemilu di Indonesia. Peraturan KPU menjadi bagian penting dalam sistem keadilan pemilu yang menjamin bahwa setiap tindakan dan keputusan terkait proses pemilu sesuai dengan kerangka hukum pemilu.¹⁷

Peran KPU sejatinya sangat strategis dan berperan penting menciptakan keadilan pemilu, sehingga produk hukum yang diciptakan oleh KPU dalam mewujudkan keadilan pemilu tidak terlepas dari perilaku perilaku subjek yang sedang menjabat sebagai pimpinan lembaga KPU,¹⁸ atas dasar tersebut perilaku komisioner KPU juga menjadi perhatian khusus dalam menciptakan keadilan pemilu. Produk hukum yang berkepastian hukum tidak akan terwujud apabila tidak dibersamai dengan pejabat PKU yang berintegritas.¹⁹

Secara definisi, Peraturan KPU dibentuk oleh ketua KPU sesuai peraturan perundang-undangan yang diakui keberadaannya sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Oleh karena itu, definisi ini menuntut para pejabat KPU sebagai penyelenggara pemilu terikat dengan beragam regulasi, mulai dari prinsip-prinsip

¹⁷ Internasional, I. D. E. A., "Keadilan Pemilu : Ringkasan Buku Acuan Internasional IDEA" (Electoral Justice: An Overview of The Internasional IDEA Handbook)." Jakarta: *Internasional IDEA* (2010). h. 5

¹⁸ Syarifuddin Jurdi, Komisi Pemilihan Umum dan Penguatan Institusi: Dari Kooptasi Rejim, Kemandirian dan Penguatan Etik Penyelenggara." *Jurnal KPU* 2.2 (2019). h. 1

¹⁹ Koffi A, Annan, Ernesto Z.P. de Leon, Martti Ahtisaari, & Madeleine K Albright, *Deepening democracy: a strategy for improving the integrity of elections worldwide*. Report of the Global Commission on Elections. Democracy and Security, Stockholm. (2012). hlm. 6

dan asas-asas²⁰ serta etika²¹ penyelenggaraan pemilu, hingga pejabat KPU sebagai bagian dari pemerintah yang mempedomani asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan.²²

Secara normatif, Peraturan KPU hadir dari beragam jalur pembentukan produk hukum, bila diperkenankan untuk dikelompokkan, penulis mengklasifikasikannya menjadi 3 sumber penyusunan peraturan KPU, *pertama* berdasarkan amanah undang-undang, *kedua* berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA), *ketiga* berdasarkan kebutuhan instansi KPU itu sendiri.²³ Ketiga proses pembentukan peraturan KPU ini seyogianya dapat dilakukan secara optimal dan profesional demi menjunjung tinggi, integritas, akuntabilitas, dan kemandirian penyelenggara pemilu.

Sayangnya fakta empiris prosedur pembentukan Peraturan KPU dewasa ini, khususnya pada praktik pemilu serentak 2019 dan 2024, telah meninggalkan kontradiksi serta peristiwa hukum yang kurang optimal. Artinya, cukup massif praktik pembentukan peraturan KPU, berlawanan dengan

²⁰ Pasal 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

²¹ Pasal 6 Per-DKPP nomor 2 tahun 2017 tentang kode etik penyelenggara pemilu yang profesional dan berkepastian hukum

²² Pasal 5 Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan

²³ Lihat ketiga sumber ini pada Pasal 4 dan Pasal 10 peraturan KPU nomor 1 tahun 2022 tentang tata cara pembentukan peraturan dan keputusan di lingkungan KPU, Peraturan Komisi Pemilihan umum nomor 1 tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

ketentuan regulasi sebagaimana telah diatur berdasarkan kerangka hukum penyelenggaraan pemilu yang telah berlaku.

Misal saja pada fakta terkait ketiadaan praktik konsultasi pembentukan peraturan KPU bersama pemerintah dan DPR pada pembentukan peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Isu praktik konsultasi yang kerap digaungkan sebagai kontradiksi atas kemandirian KPU ini,²⁴ menjadi lebih problematik ketika KPU tidak melaksanakan praktik konsultasi yang di amanahkan oleh Pasal 19 PKPU 1 tahun 2022 (PKPU 1/2022) *juncto* Pasal 9 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah (UU Pilkada).

Beragam pendapat bahwa praktik konsultasi bagian dari kepastian hukum,²⁵ menurut penulis justru mengakibatkan kondisi yang sebaliknya, ketika pendapat peserta pemilu dalam hal ini DPR dan Pemerintah yang lahir dari partai politik, diminta pendapatnya untuk menyetujui hasil panitia penyelenggara pemilu *in casu* peraturan KPU, oleh karenanya melanggar profesionalitas salah satu dari prinsip penyelenggaraan pemilu yang adil dan akuntabel sebagaimana yang di amanahkan Pasal 3 UU 7 Tahun 2017, sehingga tidak sepenuhnya salah bila harapan memiliki penyelenggara pemilu yang berintegritas pun pupus

²⁴ Praktik konsultasi menimbulkan hambatan kelancaran pelaksanaan tugas KPU, Lihat, Ida Budhiati, "Rekonstruksi Politik Hukum Penyelenggara Pemilihan Umum di Indonesia." Disertasi, (Semarang; Universitas Diponegoro), 2018, hlm. 355

²⁵ Megawati Barthos, dan Shri Wiwoho. "Election Legal Certainty in the 2024 Simultaneous Elections Through Regulations of the RI General Election Commission (PKPU)." Proceedings of the 3rd Multidisciplinary International Conference, MIC 2023, 28 October 2023, Jakarta, Indonesia. 2023.

berdasarkan fakta hukum ini karena hasilnya pun menurut MK tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.²⁶

Fakta lain pembentukan Peraturan KPU yang menjadi polemik yakni pada uji materil Peraturan KPU kepada MA, bahwa MA melalui putusannya membatalkan peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah kepada MA. Jika amanah peraturan mengharuskan KPU untuk menindaklanjuti putusan MA, maka sepatutnya KPU menyegerakan perubahan peraturan KPU 11 Tahun 2023, namun yang terjadi KPU tidak merilis revisi perubahan peraturan KPU 11 Tahun 2023 hingga salah satu narapidana terpilih kembali sebagai anggota legislatif Dewan Perwakilan Daerah (DPD).²⁷

Peristiwa hukum ini tentu saja melanggar asas profesionalitas penyelenggara pemilu yang dilakukan KPU. Putusan MA juga ditiadakan tindak lanjutnya oleh KPU dalam menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung, bahwa dalam putusan Perkara nomor 24 P/HUM/2023, KPU enggan memperbaiki peraturan KPU nomor 10 tahun 2023 yang

²⁶ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 92/PUU-XIV/2016

²⁷ Putusan Mahkamah Agung di kuatkan oleh Mahkamah konstitusi karena KPU tidak merubah peraturan KPU sebagaimana perintah Mahakamah Agung, "...Mahkamah Konstitusi berpandangan, KPU seharusnya segera mengeksekusi putusan berkekuatan hukum tetap., namun KPU tetap bersikeras dengan pendiriannya untuk bahwa irman gusman belum melwati masa jeda 5 tahun <https://nasional.kompas.com/read/2024/06/11/05191361/duduk-perkara-mk-minta-pileg-ulang-dpd-sumbar-demi-eks-terpidana-korupsi?page=all> di akses pada tanggal 2 ktober 2024

berkaitan dengan keterwakilan perempuan dalam pencalonan diri sebagai anggota legislatif.²⁸

Tidak hanya tindak lanjut putusan MA, pada tindak lanjut putusan MK juga terjadi penyimpangan cara pembentukan peraturan KPU. Akrobatik tindakan pemerintah KPU dengan menerbitkan PKPU No. 23 Tahun 2023 sebagai Perubahan dari PKPU No. 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, sesungguhnya telah sengaja melakukan ketidaktaatan hukum (*legal disobedience*), bila merujuk pada pasal 10 ayat 1 huruf (d) dan ayat 2 serta penjelasannya UU No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, Pasal ini mengamankan bahwa putusan MK dilakukan oleh DPR atau Presiden untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum, bukan ditindaklanjuti oleh KPU dengan menerbitkan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 yang menindaklanjuti putusan MK nomor 90/PUU-XXI/2023. Pada akhirnya tidak hanya melanggar etika penyelenggaraan pemilu,²⁹ KPU juga melanggar pedoman pembentukan peraturan perundang-undangan serta asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat.

²⁸ Loloskan DCT DPR Tidak Memuat Keterwakilan Perempuan Paling Sedikit 30%: Koalisi Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan Laporkan Pelanggaran Administratif oleh KPU ke Bawaslu <https://perludem.org/2023/11/13/loloskan-dct-dpr-tidak-memuat-keterwakilan-perempuan-paling-sedikit-30-koalisi-masyarakat-peduli-keterwakilan-perempuan-laporkan-pelanggaran-administratif-oleh-kpu-ke-bawaslu/> diakses pada 4 Oktober 2024

²⁹ Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023, Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023, Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023, hlm. 14

Keberadaan tindak lanjut putusan MA dan MK sesungguhnya menghadirkan dinamikanya tersendiri, adapun dinamika keberadaan putusan kedua mahkamah semakin rumit untuk diselesaikan, ketika kedua putusan kemudian hadir ditengah-tengah tahapan pemilu dan pemilihan kepala daerah sedang berlangsung. Begitu pula pada pembentukan peraturan KPU yang lahir karena kebutuhan institusi, kerap kali pembentukan peraturan KPU berdasarkan kebutuhan lembaga juga lahir dalam waktu singkat dan tidak jauh dari pelaksanaan tahapan pemilu dan pilkada juga sedang berlangsung. Artinya kewenangan KPU dalam membentuk produk hukum, meskipun telah diatur dalam kerangka hukum pemilu saat ini masih menyisakan permasalahan yang menimbulkan dinamika dan permasalahan hukum yang membutuhkan solusi jalan keluar.³⁰

Sekelumit masalah pembentukan peraturan KPU baik berdasar kebutuhan institusi, perintah undang-undang maupun berdasarkan pelaksanaan putusan kedua mahkamah yang telah di atur pada regulasi *a quo*, pada akhirnya menjadi keragaman prosedur formil yang memerlukan kajian lebih lanjut, atau secara teknis pembentukan peraturan KPU perlu menyusun ulang (*rekonstruksi*) cara pembentukan peraturan KPU agar tidak terulang kembali problematik peraturan KPU yang serupa. Karena menurut Ramlan, pemilu adalah prosedur yang diatur

³⁰ Sucidha Kurniasih dan Fitriani Ahlan Sjarif, Urgensi batas waktu penyusunan Peraturan Delegasi Undang-Undang, Tesis, Universitas Indonesia, 2018 hlm. 1

dengan kepastian hukum dan semua ketentuan dapat dilaksanakan dalam praktek.³¹

Tanpa penyesuaian dan perbaikan yang baku dalam pembentukan peraturan KPU dan kemudian berpeluang terjadi kesalahan yang sama, maka tidak sepenuhnya disalahkan bila publik dan pengamat pemilu menyatakan bahwa KPU telah menegasikan tugas dan fungsi utamanya untuk mewujudkan penyelenggara pemilu yang berintegritas. Lebih dari itu, sebagai salah satu kunci utama yang dapat menentukan suksesnya penyelenggaraan pemilu, KPU dirasakan belum efektif dalam menciptakan kepastian hukum dan akuntabilitas sebuah lembaga dalam membuat landasan hukum (*legal framework*).

Bahkan dalam konteks keterbukaan (*transparency*) pembentukan peraturan perundang-undangan, KPU telah kehilangan kemandiriannya, karena menurut Riyanto, makna mandiri adalah penyelenggaraan pemilu yang bebas dari pengaruh pihak manapun yang disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.³²

Pada dasarnya penelitian ini ingin memberikan kontribusi kemandirian secara umum kepada seluruh penyelenggara pemilu, namun secara khusus kemandirian KPU akan diteliti lebih dalam dan hasilnya diharapkan dapat menjadi rujukan konsep kemandirian bagi lembaga penyelenggara pemilu yang lainnya. Selain itu, rasanya terlalu sederhana apabila menemukan kebaruan (*novelty*) pada kemandirian

³¹ Henri Wijaya, "Menakar Derajat Kepastian Hukum Dalam Pemilu Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017." *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 4.1 (2020): 82-104.

³² Agus Riyanto, *Calon Independen pada Pemilihan Kepala daerah dalam ketatanegaraan di Indonesia*. Tesis, (Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008) hlm. 107

penyelenggara pemilu hanya pada aspek perubahan regulasi, dan berakhir pada *political will* dan penguasa. Oleh karenanya, perbandingan praktik pemilu dalam konteks *rule making* lembaga penyelenggara pemilu (*Electoral Management Bodies*) menjadi dasar pijakan *ius constituendum* proses formil pembentukan peraturan KPU di Indonesia.

Serta di saat yang sama penelitian ini ingin memperkokoh cara pembentukan peraturan KPU yang berkepastian hukum agar sesuai dengan pedoman pembentukan peraturan perundang-undangan, dan menciptakan peraturan KPU tidak terlepas dan selaras dengan asas-asas penyelenggara pemilu yang demokratis dan berintegritas.

Perumusan Masalah

Uraian di atas menunjukkan pentingnya kemandirian KPU sebagai penyelenggara pemilu dalam membentuk produk hukum. Terlebih lagi produk hukum peraturan KPU. Atas dasar tersebut penelitian ini ingin menjawab dua rumusan permasalahan, Bagaimana kemandirian KPU dalam membentuk peraturan KPU, apakah konstitusionalitas proses pembentukan peraturan KPU telah sejalan antara regulasi dengan praktiknya? dan bagaimana menciptakan peraturan KPU agar tercipta peraturan KPU yang berkepastian hukum dan demokratis?

II. Metode Penelitian

Dalam menjawab rumusan masalah, peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif.³³

³³ Bambang Waluyo, 2002, Penelitian Hukum dalam Praktik, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 13

maknanya penelitian ini akan bertumpu pada beragam norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus serta pendekatan peraturan perundang-undangan,³⁴ dengan kedua pendekatan tersebut, penelitian ini akan menguraikan jawaban supaya lebih jelas dan terang benderang mengenai rumusan masalah yang dikedepankan oleh peneliti. Adapun cara dalam mengumpulkan data penelitian ini menggunakan teknik studi kepustakaan,³⁵ baik dari buku, pelbagai peraturan yang berlaku hingga putusan-putusan pengadilan dalam hal ini putusan kedua mahkamah, yaitu putusan MA dan putusan MK, serta beragam sumber kepustakaan yang telah dihimpun, kemudian diidentifikasi dan disistematiskan sebagai dasar analisis secara kualitatif dan pada akhirnya disajikan secara deskriptif dalam memberikan kesimpulan.

III. Pembahasan

Gagasan Kemandirian Lembaga Komisi Pemilihan Umum sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilu.

Apabila mencari gagasan kemandirian lembaga negara dalam konteks teoritik dan praktik secara utuh dan lengkap, rasa-rasanya hampir sulit mendapatkan literasi baik pada keilmuan hukum maupun politik yang berkembang di

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Kencana Prenada, Media Group, Jakarta, hlm 29.

³⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan ke-11, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 15

Indonesia,³⁶ Oleh karenanya, pembahasan penelitian ini menguraikan gagasan kemandirian dari literasi para sarjana dan ilmuan negara-negara eropa atau dunia barat,³⁷ agar tidak hanya sebagai konsep teoritik namun sebagai perbandingan dan tolok ukur (*benchmark*) untuk dikemukakan lebih lanjut.

Secara umum, konteks kemandirian pada sebuah lembaga memiliki karakteristik tertentu.³⁸ Karakteristik yang dimaksud dapat dipahami pada dua perspektif. Pertama perspektif kemandirian lembaga yang lahir agar terlepas dari pengaruh kekuasaan lain yang kerap berbau politis (*indepnedent*), sedangkan yang kedua perspektif kemandirian lembaga yang lahir untuk menjadi institusi pembentuk aturan (*regulatory*).³⁹

Kedua perspektif ini sesungguhnya tidak dapat dipisahkan, artinya secara teori kedua perspektif ini melekat

³⁶ Setidaknya terkait gagasan kemandirian lembaga atau yang dimaknai dengan indpenendensi lembaga telah diklasifikasikan oleh Jimlly kepada tiga model karakteristik independensi yaitu, indepedensi institutional, indepedensi fungsional, dan indepedensi administratif, Jimly Ashiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta: BIP Gramedia, 2008, hlm. 879.

³⁷ Fabrizio Gilardi , *The Same, But Different: Central Banks, Regulatory Agencies, and the Politics of Delegation to Independent Authorities Comparative European Politics*, United Kingdom, Palgrave Macmillan, 2007, hlm. 303-323 DOI: 10.1057/palgrave.cep.6110098

³⁸ William F. Funk, dan Richard H. Seamon, *Admisnistrative Law: Examples and Explanations*, Apen Law & Bussiness, Printed in the united states of America, New York, 2001, hlm. 7.

³⁹ Rizki Ramadani, "Lembaga negara independen di Indonesia dalam perspektif konsep Independent Regulatory Agencies." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27.1 (2020), hlm. 169-192. Yang mengutip Michael E. Milakovich dan George J. Gordon, *Public Administration in America*, Amerika Serikat, Belmont : Thomson Wadsworth, 2007, hlm. 442

dan saling berkelindan. Lembaga negara yang membentuk peraturan (*regulatory*) senantiasa membutuhkan sifat kemandirian (*independency*) agar kebijakan yang lahir dan dibentuk oleh lembaga tersebut dapat tercapai tujuan yang telah ditentukan secara ideal.⁴⁰ Begitupun sebaliknya lembaga yang diberikan karakteristik mandiri (*independency*) tidak akan maksimal apabila tidak diberikan kekuasaan dan kewenangan untuk mengatur secara sendiri (*self regulatory bodies*) dalam menjalankan tugas serta fungsinya.⁴¹

Dalam konteks penyelenggaraan pemilu, lembaga negara yang mandiri adalah sebuah kebutuhan, karena dapat mengakomodir kepentingan publik, transparan, bertanggung jawab (*accountability*), dan mengurangi kemungkinan tindakan sewenang-wenang.⁴²

People accept the authority of government institutions and their decisions because they have authorized these institutions in their constitutions....

These may include equal participation in the election process, freedom of association, transparency, clarity and openness of deliberations and in accountability processes. Such safeguards facilitate the process of giving consent or authorization as well

⁴⁰ Meny dan Knapp, mengartikulasikan lembaga baru ini dengan lembaga yang lahir menjadi kekuasaan baru, atau kekuasaan cabang keempat (*the fourth branch of government*), Yves Meny and Andrew Knapp, *Government and Politics in Western Europe: Britain, France, Italy, Germany*, 3rd edition, Oxford University Press, 1998, Lihat juga Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Cetakan Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 338

⁴¹ Sudhanshu Tripathi, "Independent Regulatory Authorities: Analysing Accountability, Responsibility and Transparency." *Indian Journal of Public Administration* 64.3 (2018): 349-357.

⁴² Miroslava Scholten, "Democratic input legitimacy of IRAs: Proposing an assessment framework." *Utrecht Law Review* (2015): hlm. 64-77.

as subsequent stages, such as decision-making by people's representatives. Safeguards promote protection against abuse and mitigate the possibility of arbitrary actions and in this way, acceptance of the system because they facilitate 'proper' (e.g. fair, equal) involvement of the 'ultimate' decision-makers, i.e. the people.

Berdasarkan definisi Scholten di atas, kemandirian lembaga penyelenggara pemilu yang diberikan kewenangan untuk membuat aturan secara mandiri (*independent*), adalah harapan yang mutlak untuk direalisasikan, demi tujuan utama atau target-target penyelenggara pemilu dalam melaksanakan pemilu yang demokratis dan telah ditetapkan sebelum menjadi terwujud.⁴³

Misal saja untuk mewujudkan pemilu adil dan transparan yang kerap dirasakan sulit untuk di optimalkan,⁴⁴ Prioritas independensi dalam membentuk regulasi di internal lembaga pemilu sudah menjadi trend global dan jamak dilakukan oleh negara-negara yang berlatar belakang demokratis,⁴⁵ Keterikatan antara independensi lembaga penyelenggara pemilu dengan sasaran yang ingin dicapai, biasanya bertautan dengan independensi anggota komisi dan potensi mereka untuk bertindak tanpa campur tangan politik.⁴⁶

⁴³ Malcolm Langford, , Rebecca Schiel, and Bruce M. Wilson. "The rise of electoral management bodies: diffusion and effects." *Asian Journal of Comparative Law* 16.S1 (2021): S60-S84.

⁴⁴ Paul Kildea,. "The constitutional role of electoral management bodies: The case of the Australian Electoral Commission." *Federal Law Review* 48.4 (2020): 469-482.

⁴⁵ Malcolm Langford, , Rebecca Schiel, and Bruce M. Wilson. "The rise .. *Loc., Cit.*

⁴⁶ Won-Gil, Cho. (2023). A new, constitutional approach to strengthen National Election Commission(NEC)'s autonomy: Focusing on the introduction of the National Assembly's (super)

Lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat tetap dan mandiri tidak hanya memainkan peranan penting dalam menjaga pemilu yang bebas dan adil, namun meningkatkan prospek konsolidasi demokrasi adalah salah satu tujuan utama,⁴⁷ bahkan menurut IDEA, model manajemen kepemiluan yang mandiri adalah yang paling mungkin memastikan kemandirian lembaga penyelenggara pemilu dalam putusan dan tindakan.⁴⁸ Gagasan kemandirian lembaga penyelenggara pemilu muncul karena skeptisisme yang lazim terhadap birokrasi yang berpihak di banyak negara demokrasi, hal ini acap terjadi karena dianggap berpotensi bias dalam proses pemilu. Dalam konteks negara-negara Eropa Barat, penyelenggara pemilu dapat sepenuhnya diandalkan ketika mereka terintegrasi pada lembaga-lembaga pemerintah pusat yang menjunjung tinggi warisan netralitas dan non-partisan, akibatnya menumbuhkan kepercayaan publik terhadap independensi aparaturnya.⁴⁹

Berbeda dengan praktik yang digunakan *government model* oleh beberapa negara Eropa, penyelenggaraan pemilu yang

majority voting rules for the NEC member nomination.
헌법학연구, 29(1):329-366. doi: 10.35901/kjcl.2023.29.1.329

⁴⁷ Pramono Tanthowi Aditya Perdana Mada Sukmajati. Tata Kelola Pemilu di Indonesia. Komisi Pemilihan Umum, Republik Indonesia, 2019. Hlm. 8 Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE) and the Office for Democratic Institutions and Human Rights. (ODIHR) Existing commitments for democratic elections in OSCE participating states. Warsaw, OSCE/ODIHR, 2003, October). Warsaw: Author.

⁴⁸ Wall, Alan, Andrew Ellis, Ayman Ayoub, Carl W. Dundas, Joram Rukambe, Sara Staino, Electoral Management Design : The International IDEA Handbook. Stockholm. *International IDEA*. 2006

⁴⁹ Pramono Tanthowi Aditya Perdana Mada Sukmajati. Tata Kelola ... *Op., Cit.*, Hlm. 8

dilaksanakan oleh beberapa negara lain dilaksanakan berdasarkan *mixed model* dan *independent model*.⁵⁰ Ketiga model ini memiliki karakteristik independensinya masing-masing. Namun pada umumnya, kemandirian badan penyelenggara pemilu yang bersifat mandiri atau independen idealnya tidak berada di bawah lembaga lain melainkan mengelola sendiri tugas dan kewenangannya.⁵¹

Dalam konteks perbandingan, gagasan kemandirian lembaga penyelenggara pemilu, umumnya menggunakan *independent model* sebesar 63%,⁵² dari tujuh wilayah global dunia, dan terbanyak kedua yaitu menggunakan model campuran,⁵³ sampai penelitian kedua model ini terus meningkat meskipun Lanford menyoroti kedua model ini akan erat dampaknya dengan kekerasan bila lembaga pemilu yang independen tidak diakomodir segera pada konstitusi masing masing lembaga.⁵⁴

Badan yang bersifat mandiri (*independent*) artinya memiliki anggota yang independen terhadap pengelolaan anggaran, menambah dan memposisikan serta meningkatkan

⁵⁰ Fabrice E. Lehoucq *International Political Science Review / Revue internationale de science politique*, Vol. 23, No. 1, Electoral Governance and Democratization. *Gouvernance électorale et démocratisation* (Jan., 2002), pp. 29-46

⁵¹ Ramlan Surbakti, dan Kris Nugroho. *Studi Tentang Desain Kelembagaan Pemilu yang Efektif.* (Jakarta; Kemitraan, 2015). hlm. 21

⁵² Helena Catt, Andrew Ellis, Michael Maley, Alan Wall & Peter Wolf, 'Electoral Management Design: Revised Edition' (Stockholm, International IDEA 2014) <<https://www.idea.int/data-tools/data/electoral-management-design>> di akses pada 11 Oktober 2024

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ Malcolm Langford, Rebecca Schiel, and Bruce M. Wilson. "The rise of electoral management bodies: diffusion and effects." *Asian Journal of Comparative Law* 16.S1 (2021): S60-S84.

kualitas anggota sendiri,⁵⁵ dan di saat yang sama badan penyelenggara pemilu tidak berada dibawah tekanan atau intervensi lembaga lain atau kekuatan lain, melainkan menyelenggarakan pemilu dengan transparan, menciptakan kebijakan semata-mata berdasarkan peraturan perundang-undangan.⁵⁶ Sehingga kemandirian penyelenggara pemilu seperti ini lah yang menjadi dasar ACE Project untuk menciptakan penyelenggara pemilu yang berintegritas.⁵⁷

Dalam menunjukkan Kemandirian penyelenggara pemilu di Indonesia sejatinya dapat dilihat pada kerangka hukum pemilu sebagai pedoman para penyelenggara pemilu dalam melaksanakan kewenangannya, adapun kewenangan penyelenggara pemilu Mozaffar dkk. mengklasifikasikannya pada tiga aspek yaitu *rule making*, *rule application*, and *rule adjudication*.⁵⁸ Ketiga aspek ini pun akan menjadi kokoh bila akselerasikan dengan asas-asas penyelenggara pemilu,

⁵⁵ Van Aaken, A.. 'Independent electoral management bodies and international election observer missions: any impact on the observed level of democracy? A conceptual framework.' *Constitutional Political Economy* 20.3. (2009): 296-322.

⁵⁶ Penjelasan Umum, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu

⁵⁷ ACE Project, *The Encyclopaedia : Electoral Integrity*, 2013 <https://aceproject.org/ace-en/topics/ei/introduction/eia/eia03> di akses pada tanggal 31 Oktober 2024

⁵⁸ Mozaffar, Shaheen, & Schedler, Andreas. *The comparative study of electoral governance: Introduction*. *International Political Science Review*, 23,(1), (2002), 5-27.

prinsip-prinsip penyelenggara pemilu,⁵⁹ dan etika penyelenggara pemilu.⁶⁰

Kerangka hukum pemilu dewasa ini belum sepenuhnya optimal, dari segi proses pembentukan aturan, segi penerapan aturan, dan segi penyelesaian sengketa atau penegakkan hukum. Hal ini dikarenakan beragamnya dinamika kemandirian penyelenggara pemilu yang kerap muncul dipermukaan dan menegasikan tugas utama serta fungsi lembaga penyelenggara pemilu itu sendiri.

Kegamangan kemandirian lembaga penyelenggara pemilu di Indonesia cukup dirasakan ketika beragam problematik hadir, saat lembaga penyelenggara pemilu harus berkoordinasi dengan lembaga lain diluar lembaga penyelenggara pemilu dalam membentuk peraturan. Tidak hanya KPU, Bawaslu dan DKPP pun tidak luput dari kegamangan eksistensinya sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang masih menyimpan sifat independensi setengah hati.

Kemandirian Bawaslu sebagai satu-satunya lembaga *quasi-autonoms* dalam penyelenggaraan pemilu harus terus mencari cara untuk memaksimalkan bentuk pengawasan dan strategi pencegahan terjadinya kecurangan pemilu. hingga melaksanakan praktik adjudikasi berdasarkan laporan yang diterima oleh masyarakat terhadap anggota penyelenggara pemilu yang melakukan pelanggaran. Belum lagi Bawaslu sebagai interpretasi pengawas dengan interpretasi pelaksana yakni KPU acap berbeda dan harus dicari jalan solusinya jika

⁵⁹ Jonathan Misk, "Standardizing the Principles of International Election Observation." *Vand. J. Transnat'l L.* 43 (2010): 763.

⁶⁰ Cornelis, Vieta I. "Code Of Ethics: Quality Of Election Management To Regional Elections In Simular Elections In Indonesia." *Constitutional Law Society* 1.1 (2022): 10-16.

tidka ingin dinamika antar penyelenggara pemilu terus-menerus tak terselesaikan

Begitu pula yang terjadi oleh DKPP, kegamanagan fungsi, tugas, serta tanggung jawab yang dibuat oleh lembaga ajudikasi ini, seakan-akan tidak menjadi satu tarikan nafas dengan konsep kemandirian yang disematkan kepadanya. Pasalnya setiap putusan yang dibuat oleh DKPP masih berlanjut kepada lembaga lain yang lebih berwenang dalam konteks badan peradilan yang menjatuhkan putusan, meskipun dalam konteks yang hampir sama yakni menyelesaikan permasalahan etika penyelenggara pemilu, namun putusan DKPP di anggap sebagai keputusan tata usaha negara yang dapat di gugat kembali kepada badan peradilan tata usaha negara.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, beragam kemandirian lembaga penyelenggara pemilu lebih besar menggunakan pada dua konsep, yaitu lembaga yang independen dan campuran, ketimbang lembaga yang diakomodir seutuhnya oleh pemerintah karena sering bias dalam pelaksanaannya. Sedangkan praktik penyelenggaraan pemilu di Indonesia dipilih dengan cara menggunakan model campuran (*mixed model*), model ini pun merujuk pada toeritik yang telah berkembang di berbagai negara, dan telah diatur pada beragam peraturan perundang-undangan.

Konsep campuran ini menurut penulis perlu dikaji lebih lanjut agar, kemandirian penyelenggara pemilu khususnya KPU memiliki pijakan yang kuat, tidka hanya sebatas institusi, namun anggota dari KPU dan anggota penyelenggara pemilu lainnya dapat independen secara maksimal. Artinya penyelenggara pemilu baik individu maupun secara instituional. harus mematuhi prinsip kepastian, legalitas, obyektivitas, independensi, netralitas, dan imparsialitas.

Sehingga mereka dapat diandalkan dan dipercaya dalam menjalankan tugasnya sebagai otoritas pemilu yang dapat mencegah terjadinya sengketa pemilu. Independensi atau kewenangan lembaga yang diberikan tanggung jawab menyelenggarakan dan melaksanakan proses pemilu merupakan indikasi bahwa tindakan yang mereka lakukan merupakan bagian dari mandat mereka yang diatur oleh undang-undang, tanpa adanya campur tangan pemerintah atau partai politik.⁶¹

Jika melihat realitanya dewasa ini, ketiga lembaga penyelenggara pemilu di Indonesia rasanya penuh dengan problematik yang sulit untuk menciptakan keadilan pemilu, bila tolok ukur keadilan pemilu adalah seluruh pelaksanaan pemilu yang tunduk terhadap aturan-aturan sebagai batasan tindakan penyelenggara pemilu demi menciptakan ruang kebebasan dan kesetaraan antar warga, dan bahkan dituntut untuk menguntungkan warga negara. Penulis merasakan masih jauh dari kata maksimal.⁶²

Hal ini sejalan dengan lembaga penyelenggara pemilu yang tidak terdefiniskan dengan jelas dalam peraturan perundang-undangan atau interpretasi para pemangku kepentingan berpotensi menimbulkan konflik, sebagaimana yang terjadi pada Guinea dan Conakry pada tahun 1999, perselisihan mengenai siapa yang berwenang untuk mengesahkan hasil pemilu, menangani keluhan pemilih, atau mengawasi proses penghitungan suara. Konflik-konflik semacam ini tidak hanya mengganggu kelancaran proses pemilu, tetapi juga berpotensi mengurangi kepercayaan

⁶¹ International Institute for Democracy and Electoral Assistance, *Keadilan Pemilu: Ringkasan Buku Acuan International IDEA*, Stockholm, International IDEA, 2010, hlm.11

⁶² Khairul Fahmi, "Menelusuri konsep keadilan pemilihan umum menurut UUD 1945." *Jurnal Cita Hukum* 4.2 (2016), Hlm. 167-186

publik terhadap legitimasi hasil pemilu.⁶³ selayaknya Indonesia dewasa ini yang menggunakan sistem lembaga penyelenggara pemilu pada konsep kombinasi.⁶⁴ Ketidakmaksimalan ini adalah ancaman kelak bagi penyelenggaraan pemilu di Indonesia.

Karakteristik independensi lembaga penyelenggara pemilu sesungguhnya dapat dioptimalkan dalam konteks lembaga yang dapat membentuk dan mengatur untuk menjalankan tugas dan fungsi lembaganya sendiri.⁶⁵ Lembaga ini bukan hanya dapat menjadi lembaga penyeimbang dan pengawas bagi disaat dihadapkan kordinasi dengan lembaga lain, bahkan lembaga penyelenggara pemilu sesuai konsep kemandirian penyelenggara negara menjadi lembaga yang netral dari manipulasi kelompok politik⁶⁶ yang cenderung korup sehingga kelompok rentan dan kaum minoritas yang jarang terakomodir menjadi prioritas utama oleh lembaga-lembaga negara yang diberikan membuat aturannya tersendiri.⁶⁷

⁶³ "Policy Brief: Guinea-Conakry - Causes and Responses to Possible Conflict - Guinea." n.d. ReliefWeb. <https://reliefweb.int/report/guinea/policy-brief-guinea-conakry-causes-and-responses-possible-conflict>. Diakses pada 30 Oktober 2024

⁶⁴ Wall, Alan, Andrew Ellis, Ayman Ayoub, Carl W. Dundas, Joram Rukambe, Sara Staino, Electoral Management Desaign : The International IDEA Handbook. Stockholm. *International IDEA*. 2006

⁶⁵ De Smith, S. A., *The New Commonwealth and its Constitutions* (London: Stevens and Sons, 1964)

⁶⁶ Josner Simanjuntak, "Kemandirian Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum Di Indonesia." *Papua Law Journal* 1 (1), 2018. 119-41. <https://doi.org/10.31957/plj.v2i2.584>.

⁶⁷ Eni Lestari, dan Mellia, G. Peran KPU Kota Metro dalam Meningkatkan Partisipasi Penyandang Disabilitas pada Pemilu

Dari luasnya kewenangan penyelenggara pemilu yang telah diberikan oleh undang-undang melalui kewenangan delegasi, maka amanah delegasi yang paling luas dalam membentuk peraturan secara mandiri di Indonesia oleh KPU menjadi tolok ukur bagi pembentukan peraturan penyelenggara pemilu yang lainnya, jika KPU dapat secara mandiri tanpa intervensi maka lembaga penyelenggara pemilu yang lain juga dapat dimaksimalkan. Kemandirian KPU menjadi kunci dalam memastikan bahwa setiap tahapan pemilu, mulai dari perencanaan hingga penghitungan suara, dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kejujuran.

Konstitusionalitas Ragam Pembentukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Soemantri secara berulang menegaskan bahwa setiap negara memiliki konstitusi,⁶⁸ karena dua entitas antara negara dan konstitusi akan selalu bersama, disebabkan negara yang berisikan organisasi jabatan, sedangkan konstitusi berisikan ketentuan formal atau norma hukum untuk membatasi kekuasaan dalam konteks organisasi jabatan akan senantiasa berjalan beriringa. organisasi batasan sebagai dasar menjalankan kekuasaan negara yang dijalankan tanpa batasan, maka cita-cita demokrasi konstitusional tidak akan terwujud. Salah satu wujud negara Indonesia menjunjung tinggi demokrasi dengan batasan-batasan yang di atur dalam konstitusi (*konstitusionalisme*) yaitu dengan melahirkannya lembaga negara Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut

Serentak Tahun 2019. Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia, 1(2), (2020). 1-24.

⁶⁸ Sri Soemantri, Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran dan Pandangan, Bandung, Rosda Karya, 2014, hlm. 47

MK) yang masih berada dalam kekuasaan kehakiman sebagai salah satu dari cabang kekuasaan negara eksisting di Indonesia.

MK didirikan untuk memperkokoh konsep demokrasi konstitusional melalui beragam kewenangannya.⁶⁹ Salah satu dari empat wewenang MK,⁷⁰ dan paling rutin terlaksananya dari pada kewenangan yang lain, adalah menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar, lahirnya kewenangan MK ini untuk melengkapi sitem pengujian peraturan perundang-undangan di Indonesia, karena peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang saat ini menjadi kewenangannya Mahkamah Agung. Kedua kewenangan mahkamah dalam menguji herarki peraturan perundang-undangan ini kemudian menjadi erat kaitannya dengan praktik ketatanegaraan Indonesia khususnya pada sektor pemilihan.⁷¹

Penulis menyederhanakan dua kewenangan mahkamah ini dengan praktik konstitusionalitas ragam peraturan perundang-undangan pemilu, selain seluruh kerangka hukum pemilu dapat di uji pada kedua mahkamah yang terhormat ini, produk hukum KPU sebagai peraturan teknis di ujung pelaksanaan penyelenggara pemilu pun tidak luput dapat di uji kepada kedua badan peradilan ini, sehingga "konstitusionalisme" penyelenggaraan pemilu atau dengan makna lain legitimasi konstitusi KPU sebagai lembaga

⁶⁹ Ahsin Thohari, Mahkamah Konstitusi dan Pengokohan Demokrasi Konstitusional di Indonesia, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 6 no. 3, (Jakarta; Direktorat Jenderal Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2009) hlm. 511

⁷⁰ Pasal 24 C ayat 1 Undang-undang dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945

⁷¹ Antoni Putra, "Dualisme pengujian peraturan perundang-undangan." *Jurnal Legislasi Indonesia* 15.2 (2018): 69-79.

maupun KPU sebagai subjek pembentuk peraturan penyelenggara pemilu, jika terdapat kesalahan prosedur formil maupun materil, maka dapat dikoreksi lebih lanjut oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.⁷² Menurut Jimly Ashiddiqie, konstitusionalisme adalah prinsip yang mengatur dan membatasi kekuasaan. Pada intinya, prinsip konstitusionalisme modern memiliki fokus utama terhadap pembatasan kekuasaan, yang sering disebut dengan istilah 'pemerintahan terbatas' atau '*limited government*'.⁷³ Salah satu wujud negara Indonesia untuk menjunjung tinggi demokrasi dengan batasan-batasan yang diatur dalam konstitusi (konstitusionalisme) yaitu dengan melahirkannya lembaga negara MK dibawah kekuasaan kehakiman.

MK didirikan untuk memperkokoh konsep demokrasi konstitusional melalui beragam kewenangannya.⁷⁴ Salah satu kewenangan utama MK adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Kewenangan ini muncul untuk melengkapi sistem pengujian peraturan perundang-undangan di Indonesia, dimana peraturan perundang-undangan yang berada di bawah tingkat undang-undang menjadi wewenang MA, Kedua kewenangan ini kemudian saling berkaitan erat dalam menjaga agar setiap peraturan hukum di Indonesia tetap sejalan dengan konstitusi.⁷⁵

⁷² *Ibid.*

⁷³ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, (Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2005), hlm.20.

⁷⁴ Ahsin Thohari, *Mahkamah Konstitusi dan Pengokohan Demokrasi Konstitusional di Indonesia*, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 6 no. 3, (Jakarta; Direktorat Jenderal Perundang-undangan Kementerian Hukum dan hak Asasi Manusia, 2009) hlm. 511

⁷⁵ Ahmad Fadlil Sumadi,. "Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dalam Teori dan Praktik." *Jurnal Konstitusi* 8.6 (2011): 849-880.

Dalam sistem pemerintahan terdapat istilah Demokrasi Konstitusional,⁷⁶ yang dapat dimaknai bahwa kekuasaan pemerintah dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi dan dibatasi oleh konstitusi. Melalui sistem ini, konstitusi berfungsi sebagai hukum tertinggi yang mengatur batasan dan pembagian kekuasaan, serta menjamin hak-hak dasar warga negara. Demokrasi konstitusional memastikan bahwa pemerintah tidak diperkenankan untuk bertindak sewenang-wenang karena setiap tindakan dan kebijakan harus sesuai dengan aturan konstitusi, menjaga keseimbangan antara kekuasaan negara dan kebebasan individu.⁷⁷

Jika dikaitkan dengan konteks demokrasi konstitusional, kerangka hukum pemilu disusun untuk memastikan bahwa proses pemilu berlangsung adil, transparan, dan melindungi hak-hak warga negara. Prinsip konstitusionalitas ini menuntut agar setiap regulasi yang berkaitan dengan pemilu, mulai dari tahapan, prosedur, hingga pengawasan, mematuhi batasan dan prinsip yang diatur dalam konstitusi. Hal ini penting agar pemilu dapat berjalan sesuai dengan standar demokratis yang diharapkan.⁷⁸

Pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia diatur dalam beberapa regulasi, di antaranya cukup komprehensif terakomodir pada UU Pemilu dan UU Pilkada, kedua undang-undang ini mengatur kewenangan lembaga penyelenggara pemilu di Indonesia dan sebagai turunan konstitusi, maka dalam penerapan kedua undang-undang ini selalu berkiblat terhadap amanat konstitusi. Bila amanat konstitusi

⁷⁶ Janedjri M Gaffar, *Demokrasi Konstitusional : Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*. Jakarta: Konstitusi Press, 2012.

⁷⁷ Sumadi, Ahmad Fadlil. "Hukum Acara.. *Loc., cit.* hlm. 855

⁷⁸ Didik Supriyanto,. *Menjaga Independensi Penyelenggara Pemilu*. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, 2007.

menegaskan bahwa penyelenggara pemilu adalah nasional, tetap dan mandiri, maka implementasi tugas dan wewenang lembaga penyelenggara pemilu di Indonesia harus terjamin realisasinya secara nasional, tetap, dan mandiri pula.⁷⁹

Untuk mempertegas artikel ini, bahwa kemandirian KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu sangat penting agar pemilu dapat dijalankan tanpa intervensi, sehingga setiap proses dan hasil pemilu benar-benar mencerminkan kehendak rakyat, dan seperti yang telah disinggung sebelumnya salah satu hambatan kemandirian KPU adalah praktik konsultasi dalam membentuk peraturan KPU terhadap DPR dan Pemerintah dalam Forum Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPR. Potensi ketergantungan KPU terhadap DPR dan Pemerintah akan menempatkan posisi objektivitas KPU terhadap kepentingan politis anggota DPR yang tentu saja lebih menguntungkan partai politiknya ketimbang warga negara secara umum.⁸⁰ Tidak hanya meniadakan kapasitas⁸¹ kemandirian KPU dalam prinsip demokrasi, integritas, dan pemilu yang bebas serta adil (*fairr and fairness*), namun akan menurun beriringan dengan kredibilitas lembaga penyelenggara pemilu *in casu* lembaga KPU.

Tidak seperti lembaga independen lainnya di Indonesia, seperti bank sentral atau dalam hal ini Bank Indonesia (BI), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang tidak diwajibkan untuk berkonsultasi dengan DPR atau pemerintah

⁷⁹ Pasal 22E ayat 5 Undang-undang dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945

⁸⁰ Birch, Sarah. "Electoral institutions and popular confidence in electoral processes: A cross-national analysis." *Electoral studies* 27.2 (2008): 305-320.

⁸¹ Garnett Ann Holly. Evaluating electoral management body capacity. *Social Media + Society*, 40(3) (2019). Hlm. 1. <https://doi.org/10.1177/20563051221086933>

dalam penyusunan peraturan, KPU justru memiliki kewajiban untuk melakukan konsultasi mengikat dengan kedua lembaga ini saat merumuskan peraturan sebagai pedoman teknis penyelenggaraan pemilu, hal ini tentu saja bertolak belakang dengan perkembangan kemandirian lembaga negara yang umumnya berkembang di negara-negara demokratis sebagai mana para ilmuwan barat dan sebagian negara eropa membandingkan antara lembaga pemilu dan bank sentral.⁸²

Ketentuan ini memicu keresahan, sebab kewajiban konsultasi yang bersifat mengikat tersebut berpotensi melemahkan independensi KPU, dan hal ini terkonfirmasi dari beragam bukti yang diungkapkan oleh KPU sendiri pada gugatan judicial review UU Pilkada oleh KPU kepada MK yang menghasilkan Putusan MK Nomor 92/PUU-XIV/2016. Untuk meminimalisir kemandirian penulis beranggapan cara lain seperti harmonisasi atau konsultasi dilakukan KPU terhadap DPR dapat meningkatkan kualitas kemandirian KPU dalam membentuk peraturan KPU, hal ini penting karena kebutuhan kemandirian KPU perlu ditemukan caranya agar menciptakan KPU lebih optimal.

UU Pilkada maupun UU Pemilu merupakan jalan dan salah satu syarat untuk mendapatkan kepastian hukum badan penyelenggara pemilu yang mandiri,⁸³ dalam konteks kerangka hukum pemilu kedua undang-undang ini sejatinya perlu menyesuaikan posisinya bila masih ingin mewujudkan kelembagaan penyelenggaraan pemilu yang mandiri. Dengan

⁸² Mozaffar, Shaheen, & Schedler, Andreas. The comparative .. *Op., Cit.* hlm. 15-16 sebagaimana mengutip Maxfield, Sylvia. "A brief history of central bank independence in developing countries." *The Self Restraining State. Power and Accountability in New Democracies*, Boulder y Londres, Lynne Rienner (1999).

⁸³ Ramlan Surbakti, dan Kris Nugroho. *Studi Tentang Desain .. Op., Cit.* hlm. 21

adanya kepastian hukum, setiap tindakan dan kebijakan yang diambil oleh lembaga penyelenggara pemilu, seperti KPU, dapat diukur dan dipertanggungjawabkan secara objektif. Kepastian ini tidak hanya menciptakan landasan yang stabil untuk penyelenggaraan pemilu, tetapi juga melindungi independensi KPU dari tekanan eksternal yang bisa datang dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan politik atau kekuasaan.⁸⁴

Kepastian hukum yang disesuaikan pada kedua undang-undang juga perlu mengatur dengan rinci mengenai kewenangan, prosedur, dan batasan-batasan yang harus diikuti serta batasan-batasan yang tidak diperlukan untuk dilakukan oleh penyelenggara pemilu, sehingga mencegah terjadinya tumpang tindih kewenangan atau ruang untuk penyalahgunaan kekuasaan. Dengan demikian, undang-undang yang jelas dan pasti tidak hanya memberikan perlindungan terhadap kebijakan yang diambil oleh KPU, tetapi juga menjamin bahwa proses pemilu akan berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang bersih, adil, dan transparan.⁸⁵

Untuk menjaga independensi KPU sepenuhnya, beragam pakar berpendapat⁸⁶ dan selaras dengan keinginan penulis bahwa kewajiban konsultasi ini sebaiknya dihapus atau diubah sehingga tidak lagi menjadi praktik konsultasi. Supaya

⁸⁴ Misal saja hingga hari ini kekuasaan eksekutif masih memegang pengelolaan anggaran dan membuka bias intervensi terhadap KPU. Ben Hillman, "Electoral governance and democratic consolidation in Indonesia." *Indonesia Quarterly* 3 (2011): 311-323.

⁸⁵ Joseph. Raz, "Kelsen's theory of the basic norm." *Am. J. Juris.* 19 (1974): 94.

⁸⁶ "Wajib Konsultasi ke DPR, KPU: Ganggu Independensi" selengkapnya <https://news.detik.com/berita/d-3357015/wajib-konsultasi-ke-dpr-kpu-ganggu-independensi>.

KPU dapat tetap mempertahankan prinsip mandiri seperti yang dijamin oleh konstitusi dalam Pasal 22E UUD 1945. Dengan demikian, KPU akan dapat menetapkan aturan pemilu secara objektif tanpa terpengaruh oleh kepentingan politik pihak luar. Independensi lembaga-lembaga atau badan-badan negara tersebut penting untuk menjamin demokrasi. Bila tidak, maka akan muncul banyak gangguan politis yang mengakibatkan fungsi lembaga tersebut dapat disalahgunakan oleh pemerintah semata-mata demi melanggengkan kekuasaan.⁸⁷

Pembentukan peraturan KPU melalui praktik konsultasi sesungguhnya jalan panjang dari keragaman pembentukan peraturan KPU yang masih jadi perdebatan, karena dalam pedoman KPU tentang membentuk peraturan dan keputusan di internal KPU yang tertuang pada PKPU 1/2022 menciptakan keberagaman proses pembentukan peraturan KPU, penulis mengklasifikasikan pada 3 (tiga) bentuk, *pertama*, berdasarkan amanah undang-undang, *kedua*, berdasarkan putusan MA dan MK, dan *ketiga*, berdasarkan kebutuhan institusi. Secara singkat uraian dibawah ini akan penulis gambarkan dinamika dan konstitusionalitas atau tidaknya keragaman pembentukan peraturan KPU sesuai pedoman PKPU 1/2022

a. Dinamika perubahan peraturan KPU berdasarkan perubahan dan amanat undang-undang

Peraturan KPU yang diubah berdasarkan amanat undang-undang ataupun setelah perubahan undang-undang adalah

⁸⁷ Pemerintah dan DPR Diminta Tak Intevensi KPU Lakukan Verifikasi Faktual, <https://perludem.org/2018/01/18/pemerintah-dan-dpr-diminta-tak-intevensi-kpu-lakukan-verifikasi-faktual/> diakses pada 5 Oktober 2024

sebuah keniscayaan, tipe pertama pembentukan peraturan KPU ini adalah sebuah praktek otomatisasi bila merujuk teoritik Hans Nawiasky sebagai bagian dari perkembangan keilmuan Kelsenian yang meyakini teori kemurnian norma dasar (*the pure theory of law*), yang berujung pada bentuk hierarki sebagai pedoman pembentukan peraturan perundang-undangan,⁸⁸

Dalam teori das *doppelte rechstanilitz* yang dikemukakan oleh Adolf Merkl, norma hukum pada dasarnya memiliki dua wajah. Pertama, norma hukum keatas, dimana ia bersumber dan berdasar pada norma diatasnya. Kedua, norma hukum kebawah, dimana ia juga menjadi dasar dan menjadi sumber bagi norma hukum dibawahnya. Dalam pengertian ini, maka norma hukum memiliki masih berlaku (*rechtskracht*) yang relatif karena masa berlakunya suatu norma tergantung pada norma hukum diatasnya,⁸⁹ sehingga apabila norma hukum diatasnya dihapus atau dicabut, maka norma hukum yang berada dibawahnya juga dihapus atau dicabut.⁹⁰

Sehingga dalam konteks peraturan KPU seketika perubahan norma undang-undang dimana posisinya lebih tinggi dari peraturan KPU, maka sepatutnya KPU sebagai lembaga yang berintegritas dan profesional merubah pula peraturan KPU yang berkaitan dengan ketentuan undang-

⁸⁸ Retno Saraswati, "Perkembangan Pengaturan Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia", *Media Hukum*, Vol. IX, No. 2, April-Juni 2009, hal. 1

⁸⁹ Zaka Firma Aditya, dan Muhammad Reza Winata. "Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia (Reconstruction Of The Hierarchy Of Legislation In Indonesia)." *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 9.1 (2018): 79-100.

⁹⁰ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Dasar dan Cara Pembentukannya*, Yogyakarta: Kanisius, 1998, hal. 25.

undang atau perubahan undang-undang yang ada di atasnya. otomatis konstusionalitasnya dapat dipertanggungjawabkan karena perintah pembentukan peraturan KPU berdasarkan kewenangan delegasi yang diberikan undang-undang terhadap peraturan yang berada di bawahnya,

b. Dinamika perubahan peraturan KPU berdasarkan putusan MA dan MK

Perubahan peraturan KPU yang tipe kedua yakni tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan putusan Mahakamah Agung (MA). Fenomena yudisialisasi politik semakin menguat seiring dengan peran MK dalam pengaturan penyelenggaraan pemilu. Yudisialisasi politik ini terjadi ketika putusan MK memiliki dampak langsung terhadap regulasi dan pengelolaan pemilu, sehingga proses politik semakin dipengaruhi oleh keputusan-keputusan hukum.⁹¹ Hal ini memberikan tantangan tersendiri bagi KPU dalam merumuskan peraturan pemilu yang sesuai dengan putusan-putusan MK.

Meskipun MK hadir untuk penjaga konstitusi, bahkan di satu titik tertentu dalam memberikan arah terhadap penyelenggaran pemilu lebih kuat.⁹² Namun, Putusan MK seringkali bersifat mendadak dan dilakukan di tengah tahapan pemilu yang sudah berlangsung, sehingga mempengaruhi tidak hanya lembaga penyelenggara pemilu, tetapi juga peserta dan proses pemilu secara keseluruhan. Ada

⁹¹ Bisariyadi,. "Yudisialisasi Politik dan Sikap Menahan Diri: Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Undang-Undang." *Jurnal Konstitusi* 12.3 (2015): 473-502.

⁹² Pan Mohamad Faiz, "Memperkuat Prinsip Pemilu yang Teratur, Bebas, dan Adil melalui Pengujian Konstusionalitas Undang-Undang (Strengthening the Principle of Regular, Free and Fair Elections Through Constitutional Review)." *Jurnal Konstitusi* 14.3 (2017): 672-700.

beberapa contoh putusan dari MK yang sebenarnya juga menghasilkan tantangan dan hambatan tersendiri bagi pengaturan tata kelola Pemilu di Indonesia.⁹³ Sebagai contoh, Putusan MK yang keluar beberapa saat sebelum pelaksanaan tahapan kampanye, yang pada pokoknya putusan MK Nomor 22-24/PUU-VI/2008 mengeluarkan putusan yang mempertegas metode konversi suara ke kursi dengan prinsip suara terbanyak.⁹⁴

Dinamika pembentukan peraturan KPU yang hari ini belum tuntas menjawab putusan MK adalah terkait rezim pemilu dan rezim pilkada, MK mengatakan bahwa pemilihan kepala daerah adalah bukan bagian dari rezim Pemilu, melainkan bagian dari rezim pemerintahan daerah.⁹⁵ Meskipun bukan menjadi beban KPU secara langsung artinya, perubahan pedoman teknis KPU akan selalu berada pada titik nadir kebimbangan selama putusan MK tidak memberikan secara tegas perintah kepada pembentuk undang-undang substansi yang baku terhadap rezim pilkada bahwa lembaga yang berwenang menyelesaikan konflik pilkada bila kelak akan terjadi.⁹⁶

Dari fenomena ini, tindak lanjut putusan MK artinya tidak hanya tantangan bagi KPU dalam membuat peraturan

⁹³ Saldi Isra and Fahmi, M. "Keterlibatan Mahkamah Agung dalam Pengawasan Peraturan KPU." *Jurnal Politik dan Hukum* Vol.7, nomor 2. (2019).

⁹⁴ Nunung Nugroho, Pusat Kajian Konstitusi FH-Universitas 17 Agustus 1945 Implikasi Putusan MK No. 22-24/Puu-Vi/2008 Terhadap Model Affirmative Action (Studi di DPRD Provinsi Jawa Tengah Hasil Pemilu Legislatif 2009) lihat juga Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008.

⁹⁵ Nazriyah, Riry. "Penyelesaian Sengketa Pilkada Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013." *Jurnal Konstitusi* 12.3 (2015): 447-472.

⁹⁶ *Ibid*,

mengikuti putusan MK secara substansi, namun kondisi terkait waktu saat putusan MK lahir di saat tahapan pemilu sedang berjalan adalah modal untuk perubahan regulasi proses pembentukan peraturan KPU di kemudian hari. Perubahan peraturan KPU yang berjalan beriringan dengan tahapan pemilu rasa-ranya sangat rentan untuk terulang pada pemilu selanjutnya.

Karena setiap praktik pemilu memiliki problematiknya tersendiri, Misal problematik pemilu serentak 2019 yang selalu pahit untuk ditelan kenyataan terjadinya polarisasi,⁹⁷ berita hoaks, tidak efektifnya batas ambang parlemen menjadi 4% karena tetap masih menjadi 9 partai.⁹⁸ Hingga efisiensi anggarannya⁹⁹ yang dicitatakan melalui putusan MK No. 14/PUU-XI/2013 untuk menyederhanakan sistem politik Indonesia, meningkatkan efisiensi anggaran, mengurangi fragmentasi partai, serta mendorong pemilihan yang lebih berintegritas pun juga tidak sepenuhnya maksimal.

Selain putusan MK, dalam hal ini KPU juga diwajibkan untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung (MA) dalam pengaturan teknis pemilu. Putusan MA bersifat final dan mengikat, termasuk terhadap peraturan KPU. Ketika ada peraturan KPU yang digugat dan dinyatakan batal oleh MA, KPU wajib merevisi atau membatalkan peraturan tersebut.

⁹⁷ Ferdinand Eskol Tiar Sirait, "Ujaran Kebencian, Hoax Dan Perilaku Memilih: (Studi Kasus Pada Pemilihan Presiden 2019 Di Indonesia)", *Jurnal Penelitian Politik* Vol. No.2, Desember 2019. hlm.180.

⁹⁸ Jerry Indrawan and Prakoso Aji, "Penyederhanaan Partai Politik Melalui Parliamentary Threshold: Pelanggaran Sistematis Terhadap Kedaulatan Rakyat," *Jurnal Penelitian Politik*, <https://ejournal.politik.lipi.go.id>.

⁹⁹ Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2019, https://www.bpk.go.id/assets/files/lkpp/2019/lkpp_2019_1594712816.pdf.

Tindak lanjut ini dilakukan agar seluruh proses pemilu tetap berada dalam kerangka hukum yang jelas dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Isra dan Fahmi, keterlibatan MA dalam mengawasi peraturan teknis KPU dapat menimbulkan tantangan tersendiri bagi independensi KPU sebagai penyelenggara pemilu.¹⁰⁰ MA sebagai lembaga pengawas yudisial berfungsi untuk memastikan agar setiap peraturan teknis yang dikeluarkan oleh KPU tetap selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Meskipun pengawasan ini bertujuan untuk menjaga ketertiban hukum, beberapa akademisi menilai bahwa intervensi ini bisa mengurangi keleluasaan KPU dalam mengatur tata teknis pemilu yang seharusnya independen.¹⁰¹

Penundaan KPU dalam menindaklanjuti putusan MA terhadap Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2023 tidak bisa tidak menjadi perhatian khusus oleh KPU dalam menindaklanjuti putusan MA, sebelum bertambah lagi akan menambah peluang-peluang lebih buruk setelah mantan narapidana menjadi anggota DPD RI, perwakilan perempuan yang tergadaikan kontestasinya di pemilu serentak 2024,¹⁰² dan putusan MA Lain yang lamban ditindaklanjuti oleh KPU. Keterlambatan KPU dalam menindaklanjuti putusan hukum ini menunjukkan tantangan dalam pelaksanaan tugas KPU yang tidak hanya harus tunduk pada undang-undang tetapi juga pada putusan pengadilan yang bersifat final dan mengikat. Situasi ini mengundang perhatian publik dan pengamat politik yang mempertanyakan apakah ada kendala internal dalam tubuh KPU atau pengaruh eksternal yang mempengaruhi kinerja lembaga tersebut dalam merespons

¹⁰⁰ Saldi Isra dan Fahmi, M. "Keterlibatan Mahkamah Agung dalam Pengawasan Peraturan KPU." *Jurnal Politik dan Hukum* Vol.7, nomor 2. (2019).

¹⁰¹ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28 P/HUM/2023,

¹⁰² Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 24 P/HUM/2023,

putusan pengadilan. Beberapa pakar hukum menilai bahwa kepatuhan terhadap putusan pengadilan adalah salah satu bentuk dari profesionalitas dan independensi KPU, serta bagian dari upaya menjaga kepercayaan publik terhadap hasil pemilu yang bebas dari intervensi atau pengaruh politik yang dapat mengurangi kualitas demokrasi di Indonesia.¹⁰³

c. **Dinamika perubahan peraturan KPU berdasarkan kebutuhan Institusi**

Peraturan berbasis kebutuhan institusional ini mencakup berbagai aspek teknis operasional pemilu, seperti prosedur pencalonan, mekanisme kampanye, tahapan pemungutan suara, penghitungan suara, hingga rekapitulasi suara di seluruh wilayah Indonesia. Keberadaan aturan ini dirancang agar KPU dapat menghadapi tantangan penyelenggaraan pemilu dengan mandiri, cepat, dan profesional. Sebagai contoh, KPU mengeluarkan regulasi terkait sistem informasi pemilu untuk mendukung transparansi dan akurasi data pemilu.¹⁰⁴ Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu, KPU harus memastikan sistem ini berjalan dengan baik dan transparan.¹⁰⁵

Contoh lainnya, terkait penerbitan PKPU No. 23 Tahun 2023 sebagai perubahan dari PKPU No. 19 Tahun 2023, yang mengatur pencalonan peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, menuai kritik karena dianggap sebagai bentuk

¹⁰³ Budiarto, A. "Peran Kepatuhan Hukum dalam Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, vol. 6, no. 3 (2018).

¹⁰⁴ Liza, Gordon-Rogers., Michael, Latner., Christine, B., Williams. 1. Recommendations for Improving Election Data Transparency. (2024). doi: 10.47923/2024.15500

¹⁰⁵ Riswanda Imawan "Digital Democracy: The Evolution of Indonesia Electoral Politics". The SARPASS, Vol.03 No.01. (2023), hlm.66.

"ketidaktaatan hukum" atau "legal disobedience" dari KPU.¹⁰⁶ Kritik ini mengacu pada Pasal 10 Ayat (1) huruf (d) dan Ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menegaskan bahwa tindak lanjut putusan MK adalah tanggung jawab legislatif atau eksekutif, dalam hal ini DPR atau Presiden. Oleh karena itu, langkah KPU dalam menerbitkan peraturan ini dinilai bertentangan dengan mandat undang-undang yang mengatur mekanisme tindak lanjut putusan MK, khususnya Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Langkah KPU ini juga dinilai tidak sesuai dengan asas *proper authority*, atau prinsip bahwa lembaga yang berwenang harus memiliki legitimasi dan kewenangan penuh dalam pembentukan peraturan. Dalam konteks ini, DPR dan Presiden dipandang sebagai pihak yang tepat untuk merespons putusan MK demi mencegah kekosongan hukum, bukan KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu. Ketika KPU mengambil peran tersebut tanpa koordinasi yang memadai dengan DPR atau Presiden, tindakan ini tidak hanya melanggar prinsip hierarki hukum tetapi juga melewati batas kewenangan yang semestinya dipegang oleh lembaga lain. Banyak ahli hukum dan pengamat pemilu berpendapat bahwa KPU seharusnya lebih berhati-hati dalam membuat peraturan yang bersinggungan langsung dengan keputusan MK, agar

¹⁰⁶ Dirga Indra Pratama Putra, Sandino, dan Anis Rifai. (2024). "Dinamika Hukum Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia: Analisis Terhadap Perubahan Peraturan – Peraturan Terkait Pemilu Presiden Tahun 2024", *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 6(6), pp. 2439-2447. doi: 10.38035/rj.v6i6.1051.

tidak menimbulkan konflik kewenangan yang dapat berujung pada ketidakpastian hukum dalam proses pemilu.¹⁰⁷

Berbagai peraturan KPU yang disusun berdasarkan kebutuhan institusional ini mengarah pada upaya untuk menjadikan pemilu lebih efisien dan efektif. Namun, seringkali keberadaan peraturan yang terlalu banyak dipengaruhi oleh pihak luar atau lembaga peradilan, baik itu dari segi legislasi atau pengawasan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, dapat membatasi ruang gerak KPU untuk beroperasi secara independen. Hal ini mengarah pada pandangan bahwa KPU, yang seharusnya memiliki kewenangan penuh untuk menyusun peraturan yang diperlukan, justru harus berhadapan dengan intervensi yang dapat mempengaruhi objektivitas dan profesionalisme penyelenggaraan pemilu.

Dengan tegas Amsari mengungkapkan bahwa intervensi yang berlebihan dalam teknis penyelenggaraan pemilu dapat melemahkan otoritas KPU, terutama jika KPU terlalu dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti politisi, partai politik, atau lembaga peradilan. Dalam pandangannya, jika KPU tidak diberikan ruang yang cukup untuk menjalankan tugasnya secara independen, baik dalam merumuskan peraturan teknis maupun mengelola pelaksanaan pemilu, maka tantangan untuk menjalankan pemilu yang bebas, jujur, dan adil akan semakin besar. Oleh karena itu, KPU harus diberi lebih banyak ruang untuk mengatur teknis pemilu dengan mengedepankan prinsip independensi, yang memungkinkan mereka untuk menjalankan tugas dengan

¹⁰⁷ Daniel A Fajri, Tempo. Evaluasi Pemilu 2024: Feri Amsari Sebut KPU Tak Siap Selenggarakan Pemilihan. Tempo. (2023). <https://www.tempo.co/politik/evaluasi-pemilu-2024-feri-amsari-sebut-kpu-tak-siap-selenggarakan-pemilihan-79292>. diakses pada 9 Oktober 2024.

lebih efektif, tanpa tekanan atau pengaruh politik dari pihak luar.

Dengan landasan hukum yang kuat, diharapkan KPU dapat bekerja tanpa intervensi yang tidak relevan, memastikan bahwa proses pemilu berjalan secara bebas, jujur, adil, dan transparan. Otonomi kelembagaan ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap hasil pemilu, sekaligus untuk memperkuat stabilitas demokrasi di Indonesia. KPU perlu diberi ruang untuk menyusun peraturan berdasarkan kebutuhan teknis dan operasional yang berkembang, tanpa tekanan politik atau pihak berkepentingan yang dapat merusak objektivitas penyelenggaraan pemilu.

***Upaya meningkatkan kualitas kemandirian
KPU melalui rekonstruksi hukum formil
pembentukan peraturan Komisi pemilihan
umum.***

Supremasi hukum menjadi prinsip utama dalam negara hukum, melalui supremasi hukum yang di junjung setinggi-tingginya melalui produk hukum yang berkepastian hukum, akan membawa negara demokrasi seperti Indonesia tiba pada ruang keadilan yang merata, begitupun dalam konteks pemilu, betapapun beragamnya kebijakan atau produk hukum yang dilahirkan penyelenggara pemilu, maka akan melahirkan pemimpin negara yang kredibel dari pemilu yang berintegritas, disaat yang sama supremasi hukum menjadi alat penyelenggaran pemilu yang menjamin setiap kekuasaan tidak akan disalahgunakan sehingga setiap orang akan tunduk pada hukum yang sama.

Dari konteks gagasan kemandirian yang telah di paparkan sebelumnya, hingga penjabaran dinamika proses

pembentukan peraturan KPU yang diungkap berdasarkan hierarki, baik dinamika dalam UU Pilkada dan UU Pemilu maupun pedoman PKPU, penulis menganggap proses formil *a quo* masih membutuhkan beberapa perubahan regulasi untuk menciptakan kepastian hukum regulasi pemilu secara umum dan khususnya kepastian hukum pada proses pembentukan peraturan KPU agar lebih demokratis. Adapun regulasi yang sepatutnya di ubah akan penulis jabarkan melalui dua cara berikut ini.

a. Internalisasi praktik sinkronisasi terhadap UU Pemilu dan UU Pilkada dan Pedoman Pembentukan Peraturan KPU.

Perdebatan baik buruknya praktik konsultasi KPU terhadap DPR dan Pemerintah yang telah memiliki kekuatan hukum tetap melalui putusan Mahkamah Konstitusi, sesungguhnya masih menyimpan kegamangan proses formiil dalam menciptakan sebuah kebijakan yang akhirnya menghasilkan keputusan dalam produk hukum KPU, menurut penulis perlu dicarikan tafsir konstitusional MK tidak sepenuhnya sejalan dengan gagasan kemandirian penyelenggara pemilu yang massif diteliti oleh para ilmuwan sarjana hukum di bidang kepegiluan. Di saat yang sama perubahan pasal 9 undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah juga diperlukan perubahan. Hingga hari ini massif pendapat sarjana hukum memaknai pasal ini sebagai pasal yang dapat mereduksi kemandirian KPU dalam membuat peraturan KPU.

Oleh karenanya Pasal 75 UU Pemilu dan Pasal 9 ayat (a) UU Pilkada sepatutnya di uji kembali konstitusionalitasnya dengan didasari praktik dualitas KPU atau standar ganda

KPU,¹⁰⁸ dalam membentuk peraturan KPU yang telah dilalui pada pemilu serentak tahun 2019 dan pemilu serentak tahun 2024. Massifnya kontradiksi antara pembentukan peraturan KPU dari regulasi yang telah ada namun berbeda dengan praktiknya pembentukannya atau dengan makna lain pendekatan kasus (*case approach*) kontradiksi dan kasus yang terjadi antara *das sein* dan *das solen* yang tidak sesuai menjadi dasar usulan perubahan praktik konsultasi dapat dinyatakan tidak konstitusional sepanjang tidak dimaknai dengan kegiatan sinkronisasi draft pembentukan KPU terhadap DPR dan Pemerintah dalam Forum dengar pendapat di DPR.

Argumentasi praktik sinkronisasi menjadi jalan tengah ketika KPU memiliki keterbatasan waktu dalam menyesuaikan peraturan KPU kepada DPR dan Pemerintah. Terminologi sinkronisasi menurut KBBI didefinisikan sebagai penyerentakan atau penyesuaian,¹⁰⁹ kesamaan definisi sinkronisasi menurut KBBI tersebut dapat dilihat pada undang-undang Nomor 12 tahun 2011 UU 12/2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan pada ragam bahasa peraturan perundang-undangan

Bahasa Peraturan Perundang-undangan pada dasarnya tunduk pada kaidah tata Bahasa Indonesia, baik pembentukan kata, penyusunan kalimat, teknik penulisan, maupun

¹⁰⁸ Peneliti Pusat studi konstitusi (Pusako) Charles Simambura menganggap konsultasi PKPU nomor 10 tahun 2023 tentang pencalonan anggota legislatif bersama DPR dalam forum rapat dengar pendapat hanya sebagai dalih untuk KPU agar tidak sepenuhnya disalahkan oleh publik. <https://www.inilah.com/sejak-awal-tak-niat-merevisi-pkpu-10-2023-pusako-rdp-hanya-dalih-kpu> diakses pada tanggal 7 juni 2024 pukul 22.29

¹⁰⁹ Definisi Sinkronisasi didapatkan dari KBBI Daring <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sinkronisasi>, diakses pada 2 November 2024

pengejaannya. Namun bahasa Peraturan Perundang-undangan mempunyai corak tersendiri yang bercirikan kejernihan atau kejelasan pengertian, kelugasan, kebakuan, keserasian, dan ketaatan asas sesuai dengan kebutuhan hukum baik dalam perumusan maupun cara penulisan.

Kegiatan penyesuaian dan keserasian adalah kunci utama yang kerap dipadupadankan dengan praktik harmonisasi dalam pembentukan peraturan-perundang-undangan. Namun praktik harmonisasi secara teknis berbeda dengan sinkronisasi, dan terlebih pedoman dan pelaksanaan harmonisasi telah menjadi bagian tersendiri yang dilakukan oleh kementerian hukum dan ham, artinya hal ini tidak dapat di sandingkan secara seksama antara sinkronisasi dan harmonisasi karena bagi seluruh peraturan perundang-undangan yang akan diterbitkan melalui tahapan harmonisasi diluar lembaga atau kementerian yang mengeluarkan peraturan atau produk hukum,

Adapun secara lebih rinci definisi sinkronisasi yang dimuat dalam KBBi tersebut apabila dipahami, pada hakikatnya sinkronisasi dilakukan dengan tujuan untuk menyamakan atau menyesuaikan satu dengan yang lain, sehingga dapat terjadi keseragaman.¹¹⁰ Endang Sumiarni menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan sinkronisasi, yaitu:

Dengan melihat kesesuaian atau keselarasan peraturan perundang-undangan secara vertikal berdasarkan sistematisasi hukum positif yaitu antara peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Sinkronisasi

¹¹⁰ Mia Kusuma.Fitriana, Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Dalam Rangka Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik. Diss. Universitas Gadjah Mada, 2021. Hlm. 42

peraturan perundang-undangan sering menimbulkan pertentangan mengenai peraturan perundang-undangan yang mana yang lebih tepat untuk digunakan untuk kasus tertentu. Oleh karena itu, para penegak hukum perlu memperhatikan asas-asas berlakunya peraturan perundang-undangan¹¹¹

Dari makna sinkronisasi yang telah penulis uraikan, maka akan lebih kokoh dan lengkap kembali apabila praktik konsultasi yang konstitusional sepanjang dimaknai dengan sinkronisasi apabila dijalankan atau dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, hal ini sejalan dengan pendapat Peter Mahmud Marzuki juga bahwa

*Terkait dengan sinkronisasi peraturan perundang-undangan terdapat asas *lex superior derogat legi inferiori* yang menjelaskan bahwa apabila terjadi pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang secara hirarki lebih rendah dengan yang lebih tinggi, maka peraturan perundang-undangan yang hirarkinya lebih rendah itu harus disisihkan. Sinkronisasi peraturan perundang-undangan diartikan sebagai suatu upaya atau suatu kegiatan untuk menyelaraskan (membuat selaras), dan menyesuaikan (membuat sesuai) antara suatu peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain secara hirarkis vertikal dan horizontal¹¹²*

¹¹¹ Endang Sumiarni, , Metodologi Penelitian Hukum dan Statistik, UAJY Press, Yogyakarta, 2013, hlm. 5 sebagaimana dikutip oleh Mia, *Ibid*, hlm. 43

¹¹² Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2011hlm.99

Definisi sinkronisasi Marzuki ini akan meniadakan frasa kata “menyetujui” yang kerap digunakan oleh DPR dan Pemerintah dalam praktik forum konsultasi terhadap hasil peraturan yang KPU buat, frasa “menyetujui” tentu saja memberikan makna bahwa KPU tidak memiliki otonom dan kemandirian dalam menghadirkan suatu peraturan dimana kewenangan membentuk peraturan adalah domain dari independensinya KPU itu sendiri. Sehingga praktik sinkronisasi menjadi jalan tengah dengan menggunakan frasa selaras atau sesuai, dan hal ini dapat dilakukan dengan tanpa berhadapan langsung dengan DPR serta Pemerintah,¹¹³ sebagaimana yang pernah dilakukan KPU dengan hanya mengirim surat yang dimaknai dengan konsultasi tertulis apabila butuh perubahan KPU di tengah tengah tahapan pemilu sedang berlangsung karena lahirnya putusan MA ataupun putusan MK untuk menuntut perubahan PKPU.¹¹⁴

Kegiatan sinkronisasi draft peraturan KPU akan berjalan beriringan dengan hasil putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-XIV/2016 terhadap Independensi KPU yang pada pokoknya menyatakan Pasal 9 huruf a UU Pilkada “... yang keputusannya bersifat mengikat” bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Meskipun menurut penulis putusan MK Nomor

¹¹³ Pengamat: Pascaputusan MK, KPU Bisa Langsung Revisi PKPU Tanpa Konsultasi ke DPR dan Pemerintah, <https://www.tribunnews.com/mata-lokal-memilih/2023/10/17/pengamat-pascaputusan-mk-kpu-bisa-langsung-revisi-pkpu-tanpa-konsultasi-ke-dpr-dan-pemerintah>.

¹¹⁴ Anggota DPR Nilai Tidak Lazim Rencana KPU Minta Persetujuan Tertulis terkait PKPU <https://www.tempo.co/politik/anggota-dpr-nilai-tidak-lazim-rencana-kpu-minta-persetujuan-tertulis-terkait-pkpu-47133>

92/PUU-XIV/2016 pada dasarnya masih memiliki kelemahan dari segi analisa faktual. Penulis berpendapat bahwa MK sejatinya telah alpa menganalisis dan melihat secara jernih bahwa salah satu praktik yang terjadi dalam kegiatan konsultasi bukanlah sebatas kesamaan pandangan, kesamaan pengertian, dan kesamaan interpretasi terhadap norma undang-undang.¹¹⁵

Namun, praktik yang kerap terjadi adalah intervensi yang menuntut KPU untuk menafsirkan sesuai keinginan pihak DPR sebagai pihak yang berkepentingan dalam proses pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah, hal ini terkonfirmasi pada keinginan DPR untuk menunda penetapan peraturan KPU yang mengatur tahapan, program dan jadwal pemilihan sebelum dilakukan pembahasan secara tuntas terhadap rancangan Peraturan KPU tentang pencalonan, dikarenakan dualisme kepengurusan partai politik di DPR belum selesai, dan secara faktual mengakibatkan proses hasil menetapkan peraturan KPU menjadi berlarut-larut dan tertunda.

Kenyataan praktik konsultasi yang tetap dijalankan namun tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat karena di anggap bertentangan dengan undang-undang, menurut penulis sudah tidak ada dasar yang cukup kuat dari segi administrasi maupun dari segi empiris untuk dipertahankan. Penulis berpendapat bahwa mempertahankan praktik konsultasi hanya menambah persoalan baru dan tidak menutup kemungkinan menjadi standar ganda bagi KPU. Praktik konsultasi dewasa ini yang dilakukan KPU terhadap DPR dan pemerintah semakin tidak jelas kedudukannya dan kepentingannya untuk dipertahankan, ketika KPU sudah

¹¹⁵ Lihat pertimbangan nomor [3.9.10] putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-XIV/2016 hlm. 79

tidak melaksanakannya lagi dalam menyusun peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.¹¹⁶

Beleids KPU yang dilahirkan tanpa konsultasi¹¹⁷ telah jauh dari asas profesionalitas penyelenggara pemilu. oleh kerananya, demi meminimalisir manipulasi proses pembentukan peraturan KPU sebagaimana yang dilakukan KPU pada pembentukan peraturan KPU nomor 8 Tahun 2024 dan diganti dengan konsultasi secara tertulis kepada Komisi II DPR,¹¹⁸ penulis mengusulkan tindakan KPU akan lebih memiliki makna kepastian hukum apabila praktik sinkronisasi dilakukan oleh KPU dan hasil dari sinkronisasi menggunakan frasa “selaras” atau “sesuai” dengan UU Pemilu atau UU pilkada, dan hal ini tidak menyebabkan dilematis dalam praktik pembentukan peraturan-perundang-undangan, disatu sisi KPU tidak memerlukan keputusan yang sifatnya

¹¹⁶ Kewenangan KPU dalam membuat peraturan KPU perlu di ciptakan kepastian, salah satu aspek dalam kehidupan hukum adalah kepastian, artinya hukum berkehendak untuk menciptakan antara orang dalam masyarakat. Bahkam Satjipto menegaskan kepastian menjadi lebih penting ketika hukum dilembagakan secara formal, lihat Jazim Hamidi. "Revolusi hukum Indonesia: makna, kedudukan, dan implikasi hukum naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam sistem ketatanegaraan RI." (2006). Hlm 84

¹¹⁷ Komisi II DPR Panggil KPU karena Tak Konsultasi Terbitkan PKPU Pilkada", <https://nasional.kompas.com/read/2024/07/09/11122471/komisi-ii-dpr-panggil-kpu-karena-tak-konsultasi-terbitkan-pkpu-pilkada>. Diakses pada 2 Oktober 2024

¹¹⁸ Buru-buru Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah, KPU Minta Konsultasi Tertulis kepada DPR, <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/06/18/buru-buru-ubah-syarat-usia-calon-kepala-daerah-kpu-minta-konsultasi-tertulis-kepada-dpr> diakses pada 4 Oktober 2024

mengikat oleh DPR dan Pemerintah sebagaimana amanat Putusan Konstitusi, di sisi lain praktik sinkronisasi tetap mengakomodir amanat peraturan perundang-undangan yang lain yang menciptakan kepastian hukum dalam mengawal peraturan delegasi.¹¹⁹

Dinamika ketiadaan konsultasi penyusunan peraturan KPU oleh KPU terhadap DPR dan Pemerintah menjadi catatan sejarah yang memerlukan perbaikan dari segi regulasi agar tercipta kepastian hukum. Penulis berpendapat sifat konsultasi *a quo* di ubah menjadi praktik sinkronisasi Peraturan KPU terhadap Undang-undang. sehingga kesimpulan dari sinkronisasi draft peraturan KPU menggunakan frasa sudah selaras dan atau belum selaras dengan UU Pemilu dan UU Pilkada, atau dapat juga menggunakan frasa selaras dan belum selaras dengan UU Pemilu atau UU Pilkada menciptakan kepastian hukum yang demokratis.

b. Internalisasi Batasan waktu Pelaksanaan Putusan MK dan MA serta peluang perubahannya dalam UU Pemilu dan UU Pilkada di Mahkamah Konstitusi

Perubahan regulasi semakin penting untuk diubah ketiak pada UU Pemilu dan UU Pilkada beserta PKPU 1/2022 belum menciptakan kepastian hukum dalam membentuk peraturan KPU ketika diharuskan untuk menindaklanjuti putusan MK dan putusan MA ditengah-tengah tahapan pemilihan umum sedang berlangsung. Kegentingan dalam mewujudkan kepastian hukum tindak lanjut putusan MK serta putusan MK

¹¹⁹ Muhammad Nur, Ramadhan, and Fitriani Ahlan Sjarif. "Eksistensi Penerapan Mekanisme Konsultasi Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pembentukan Peraturan Delegasi Undang-Undang." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 6.4 (2022).

perlu dalam dimensi batasan waktu yang daikomodir dalam UU Pemilu dan UU Pilkada menurut penulis adalah sebuah keniscayaan

Tanpa adanya batasan waktu maka catatan buruk yang menguntungkan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab akan terlulang kembali, sehingga urgensi setiap putusan MK atau putusan MA yang mengamanatkan KPU untuk merubah peraturan KPU sepatutnya memiliki batasan waktu wajib tertuang dalam UU Pemilu maupun UU Pilkada beserta peraturan KPU. Dibawah ini penulis akan menjabarkan bagaimana batasan waktu untuk menindaklanjuti putusan MK setelah itu menjabarkan batasan waktu untuk menindaklanjuti putusan MA, Adapun ketentuan batasan waktu yang dimaksud untuk menindaklanjuti putusan MK sebagai berikut.

Batasan waktu berkaitan dengan putusan MK dibagi menjadi dua, yakni tipe Putusan MK yang mengatur keberlakuannya atau penangguhan konstitusionalitasnya,¹²⁰ serta tipe kedua putusan MK yang tidak mengatur keberlakuannya atau penangguhan konstitusionalitasnya. Adapun ketentuan batas waktu berkaitan dengan tipe pertama, apabila putusan MK mengatur keberlakuannya atau penangguhan konstitusionalitasnya, maka pada kedua UU dan pedoman pembentukan peraturan dan keputusan KPU tidak perlu menuangkan klausula bahwa pelaksanaan Putusan MK terkait batasan waktu kapan harus dibuat untuk membuat peraturan KPU yang baru maupun peraturan KPU sebagai perubahan.

¹²⁰ Eka NAM Sihombing, dan Cynthia Hadita. "Bentuk Ideal Tindak Lanjut Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang." *Japhtn-Han* 1.1 (2022): 35-46.

Hal ini perlu ditegaskan karena kemungkinan terjadi pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 menuntut MK untuk mengamanatkan KPU membuat peraturan KPU yang baru dan atau mengamanatkan KPU untuk merubah peraturan KPU *a quo* kepada ketentuan sebagaimana amanat putusan MK yang baru saja diputuskan atau dibacakan. Hal ini sejalan dengan amanat undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan bahwa setiap putusan Mahkamah Konstitusi final dan mengikat dan wajib ditindaklanjuti, tidak hanya oleh KPU berserta jajarannya hingga KPU di daerah namun seluruh pemerintah yang di *adressat*-kan pasca lahirnya putusan MK¹²¹

Adapun menindaklanjuti putusan MK pada tipe kedua yakni melaksanakan putusan MK yang tidak diatur ketentuan keberlakuannya atau penangguhan konstitusionalitasnya, maka dalam peraturan KPU ini perlu menuangkan klausula bahwa putusan MK wajib dilaksanakan oleh KPU selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah putusan MK diputuskan atau dibacakan. Batasan waktu ini tentu saja akan memberikan kepastian hukum ketika putusan MK memberikan amanat kepada KPU harus membuat peraturan KPU yang baru maupun peraturan KPU sebagai perubahan peraturan KPU *a quo*, apabila terjadi pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945

Jarak 14 (empat belas) hari kerja tidak dapat disamakan dengan pelaksanaan tindak lanjut putusan MA yang mengharuskan tindak lanjut putusan MA selama 90 (sembilan puluh) hari kerja, bila tidak dilakukan perubahan maka demi

¹²¹ M. Lutfi. Chakim, "Mewujudkan keadilan melalui upaya hukum peninjauan kembali pasca putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 12.2 (2015): 328-352.

hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan hukum. Perbedaan ini di dasari pada prinsip kemandirian dan prinsip profesionalitas penyelenggara pemilu *in casu* lembaga KPU dalam menciptakan peraturan KPU yang berkepastian hukum, sepanjang 14 (empat belas) hari kerja, KPU masih memiliki waktu ketika menyusun peraturan KPU dengan beragam tahapan yang di jalankan, yakni dari dari Perencanaan, Penyusunan, Uji publik, “Konsultasi” diganti menjadi “sinkronisasi” rancangan PKPU, Pengharmonisasian, Penetapan, Pengundangan dan terakhir penyebarluasan

Belajar dari pengalaman terkait dengan lahirnya persoalan hukum sehubungan dengan pembentukan peraturan KPU dalam konteks kemandirian penyelenggara pemilu, sekurang-kurangnya akan memunculkan potensi persoalan yang sama di kemudian hari, maka menjadi patut kiranya untuk mengkaji ulang kewenangan KPU dalam membentuk peraturan KPU yang lebih ideal bagi kerangka hukum pemilu di Indonesia dalam menciptakan pemilu yang mandiri dan berkepastian hukum.

Pengalaman pahit pembentukan sporadis peraturan KPU oleh KPU itu sendiri pada penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2024, haruslah dijadikan pelajaran berharga guna menggali berbagai konsep dan bentuk kewenangan pembentukan peraturan KPU yang lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan bangsa pada pelaksanaan penyelenggara pemilu dan mewujudkan tugas mulia kemandirian penyelenggara pemilu, setidaknya dengan kondisi yang ada saat ini, dapat dikatakan bahwa konsep kewenangan pembentukan peraturan yang dijalankan oleh KPU belum memenuhi kriteria kewenangan yang mencerminkan kemandirian secara menyeluruh.

Gagasan internalisasi praktik sinkronisasi dan internalisasi batasan waktu pada perubahan UU Pemilu dan UU pilkada menjadi penting untuk dilakukan, hal ini demi mewujudkan kepastian hukum dalam konteks kemandirian penyelenggara pemilu, khususnya pada pembentukan peraturan KPU. Tuntutan perubahan kedua undang-undang sesungguhnya telah berulang kali dilakukan oleh publik, dan berhasil dikabulkan oleh mahkamah konstitusi,¹²² namun hingga hari ini perubahan kedua undang-undang tersebut belum dilakukan secara maksimal, sejak disahkan UU Pemilu tahun 2017, perubahan tidak terwujud sama sekali meskipun mahkamah konstitusi kerap meminta untuk dilakukan perubahan. Begitu pula UU Pilkada yang telah berhasil memohon untuk perubahan kepada MK dan dikabulkan beberapa putusan,¹²³ namun tetap perubahannya yang dilakukan tidak komprehensif mengakomodir kebutuhan penyelenggara pemilu yang semakin dinamis. perkembangan UU pilkada dewasa ini dilakukan hanya sesuai kebutuhan kondisi darurat ketika mengharuskan UU Pilkada untuk dirubah. Misal saja kebutuhan dalam melaksanakan pilkada saat bencana *Corona Virus Disease* tahun 2019 (*Covid-19*) sedang merebak di Indonesia. Perubahan UU pilkada kemudian dilakukan dengan menerbitkan Perppu agar mengakomodir pelaksanaan pilkada menjadi lebih kondusif.

¹²² Enam putusan mengabulkan permohonan perubahan UU pemilu, Putusan MK Nomor 61/PUU-XV/2007, Putusan MK Nomor 66/PUU-XV/2007, Putusan MK Nomor 31/PUU-XVI/2018, Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018, Putusan MK Nomor 38/PUU-XVI/2018, Putusan MK Nomor 20/PUU-XVI/2019

¹²³ Putusan MA Nomor 135/PUU-XIII/2015, Putusan MK Nomor 54/PUU-XIV/2016, Putusan MK Nomor 71/PUU-XIV/2016, Putusan MK Nomor 92/PUU-XIV/2016, Putusan MK Nomor 48/PUU-XVII/2019, Putusan MK Nomor 36/PUU-XVII/2019

Sepanjang permohonan pengujian UU Pemilu dan UU Pilkada terhadap UUD NRI Tahun 1945 di MK, yang paling banyak mengajukan permohonan adalah publik ketimbang lembaga penyelenggara pemilunya itu sendiri, selain menjadi rekam jejak yang baik bahwa publik memiliki perhatian penuh terhadap kemandirian penyelenggara pemilu, publik melalui organisasi-organisasi pengamat pemilu yang acap kali mengajukan permohonan uji UU Pemilu dan UU Pilkada kemudian beberapa permohonan dikabulkan, penulis berharap praktik yang sama dapat dilakukan untuk menginternalisasikan praktik sinkronisasi dan batas waktu terhadap kedua undang-undang.

Di saat yang sama perubahan undang-undang akan lebih maksimal apabila penggabungan kedua undang-undang dapat direalisasikan menjadi satu undang-undang yakni undang-undang pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Karena secara harfiah, tak ada perbedaan antara pilkada dengan pemilu, terlebih lagi dalam praktiknya dilapangan Pemilihnya sama, peserta pemilunya adalah partai politik, sehingga sudah tidak ada lagi perbedaan rezim, antara rezim pemilu dan rezim pilkada.

Disaat bersamaan pembentukan undang-undang pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah, penulis mengusulkan seperti pembentukan undnag-undang pemilihan umum di Jepang, sebagaimana pedoman teknis yang disusun bersamaan dengan undang-undang yang dibentuk, artinya tidak adalagi perubahan ditengah jalan karena keinginan pembentuk undang-undang dalam hal ini Pemerintah dan DPR telah menyepakati aturan main pemilu bersamaan dengan peraturan tekhnis yang dibentuk sejak awal oleh lembaga penyelenggara pemilu, hal seperti inilah

menurut Wilson menekankan perlunya pedoman yang menyeimbangkan kebebasan individu.¹²⁴

IV. Kesimpulan

Meskipun kemandirian penyelenggara pemilu sudah terakomodir pada konstitusi negara Indonesia, namun perbaikan kemandirian lembaga penyelenggara pemilu perlu pembaharuan kerangka hukum baru untuk menciptakan pemilu yang berintegritas, profesional, dan berkepastian hukum dengan cara yang lebih demokratis, khususnya dalam pembentukan Peraturan KPU. Sebagai penyelenggara pemilu yang memiliki peran paling strategis dan mencakup luasnya kewenangan serta fungsi lembaga, perbaikan kerangka hukum pemilu perlu di mulai dari perubahan UU Pemilu dan UU Pilkada serta peraturan KPU tentang pedoman pembentukan peraturan di internal KPU. Substansi dalam kerangka hukum pemilu saat ini perlu di atur tentang perubahan praktik Konsultasi yang sudah mereduksi kemandirian penyelenggara pemilu *in casu* pembentukan peraturan KPU, menjadi praktik sinkronisasi rancangan peraturan KPU terhadap DPR dan Pemerintah, serta menambah aturan terkait batasan waktu dalam menindaklanjuti putusan MK dan Putusan MA.

Di samping perubahan kerangka hukum pemilu penulis mendorong agar pembentuk undang-undang yakni DPR dan pemerintah mendorong penyatuatapan atau penggabungan undang-undang pemilu dan undang-undang pilkada yang kemudian membuat peraturan teknis pemilu

¹²⁴ Matthew, J., Wilson. 1. E-Elections: Time for Japan to Embrace Online Campaigning. Social Science Research Network, (2010).

dalam waktu yang bersamaan, hal ini demi meminimalisir perubahan “aturan main” pemilu kemudian berubah di tengah jalan. Apabila perubahan aturan pemilu pun tetap diperlukan perubahan di tengah jalan melalui putusan MK, maka penulis mendorong kepada sikap kenegarawanan para hakim konstitusi, bahwa setiap memutus pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 yang berkaitan erat dengan penyelenggaraan pemilu supaya mengeluarkan putusan dengan ketentuan keberlakuannya atau penangguhan keberlakuannya dilakukan diluar tahapan pemilihan umum sedang berlangsung atau diberlakukan untuk pemilihan umum periode selanjutnya.

V. Daftar Pustaka

Jurnal

- Aditya, Zaka Firma, dan Muhammad Reza Winata. "Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia (Reconstruction Of The Hierarchy Of Legislation In Indonesia)." *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 9.1 (2018): 79-100.
- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2019, https://www.bpk.go.id/assets/files/lkpp/2019/lkpp_2019_1594712816.pdf.
- Bisariyadi,. "Yudisialisasi Politik dan Sikap Menahan Diri: Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Undang-Undang." *Jurnal Konstitusi* 12.3 (2015): 473-502.
- Budiarto, A. "Peran Kepatuhan Hukum dalam Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, vol. 6, no. 3 (2018).
- Butt, Simon dan Fritz Siregar. "Multilayered oversight: Electoral administration in Indonesia." *Asian Journal*

- of Comparative Law 16, S1 (2021): S121-S135. DOI: <https://doi.org/10.1017/asjcl.2021.32>.
- Cornelis, Vieta I. "Code Of Ethics: Quality Of Election Management To Regional Elections In Simular Elections In Indonesia." *Constitutional Law Society* 1.1 (2022)
- Chakim, M. Lutfi. "Mewujudkan keadilan melalui upaya hukum peninjauan kembali pasca putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 12.2, 2015
- De Smith, S. A., *The New Commonwealth and its Constitutions* (London: Stevens and Sons, 1964)
- Fabrice E. Lehoucq *International Political Science Review / Revue internationale de science politique*, Vol. 23, No. 1, Electoral Governance and Democratization. *Gouvernance électorale et démocratisation* (Jan., 2002), pp. 29-46
- Fahmi, Khairul. "Menelusuri konsep keadilan pemilihan umum menurut UUD 1945." *Jurnal Cita Hukum* 4.2 (2016), 167-186
- Faiz , Pan Mohamad, "Memperkuat Prinsip Pemilu yang Teratur, Bebas, dan Adil melalui Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang (Strengthening the Principle of Regular, Free and Fair Elections Through Constitutional Review)." *Jurnal Konstitusi* 14.3 (2017): 672-700.
- Gilardi, Fabrizio, *The Same, But Different: Central Banks, Regulatory Agencies, and the Politics of Delegation to Independent Authorities Comparative European Politics, United Kingdom*, Palgrave Macmillan, 2007, hlm. 303-323 DOI: [10.1057/palgrave.cep.6110098](https://doi.org/10.1057/palgrave.cep.6110098)
- Gordon-Rogers, Liza., Michael, Latner., Christine, B., Williams. 1. Recommendations for Improving Election Data Transparency. (2024). doi: [10.47923/2024.15500](https://doi.org/10.47923/2024.15500)

-
- Helena Catt, Andrew Ellis, Michael Maley, Alan Wall & Peter Wolf, 'Electoral Management Design: Revised Edition' (Stockholm, International IDEA 2014) <https://www.idea.int/data-tools/data/electoral-management-design> di akses pada 11 Oktober 2024
- Hillman, Ben. "Electoral governance and democratic consolidation in Indonesia." *Indonesia Quarterly* 3 (2011): 311-323.
- Holly, Garnett Ann. "Evaluating electoral management body capacity". *Social Media + Society*, 40(3) (2019): 1. <https://doi.org/10.1177/20563051221086933>
- Imawan , Riswanda "Digital Democracy: The Evolution of Indonesia Electoral Politics". *The SARPASS*, Vol.03 No.01. (2023): 66.
- Indrawan, Jerry dan Prakoso Aji, "Penyederhanaan Partai Politik Melalui Parliamentary Threshold: Pelanggaran Sistematis Terhadap Kedaulatan Rakyat," *Jurnal Penelitian Politik*, <https://ejournal.politik.lipi.go.id>.
- International Institute for Democracy and Electoral Assistance, *Keadilan Pemilu: Ringkasan Buku Acuan International IDEA*, Stockholm, International IDEA, 2010, hlm.11
- Isra, Saldi dan Fahmi, M. "Keterlibatan Mahkamah Agung dalam Pengawasan Peraturan KPU." *Jurnal Politik dan Hukum* Vol.7, nomor 2. (2019).
- Isra, Saldi dan Fahmi, M. "Keterlibatan Mahkamah Agung dalam Pengawasan Peraturan KPU." *Jurnal Politik dan Hukum* Vol.7, nomor 2. (2019).
- Joseph. Raz, "Kelsen's theory of the basic norm." *Am. J. Juris.* 19 (1974): 94.
- Jurdi, Syarifuddin. "Komisi Pemilihan Umum dan Penguatan Institusi: Dari Kooptasi Rejim, Kemandirian dan Penguatan Etik Penyelenggara." *Jurnal KPU* 2.2 (2019): 1

-
- Kildea, Paul. "The constitutional role of electoral management bodies: The case of the Australian Electoral Commission." *Federal Law Review* 48.4 (2020): 469-482.
- Koffi A, Annan, Ernesto Z.P. de Leon, Martti Ahtisaari, & Madeleine K Albright, "Deepening democracy: a strategy for improving the integrity of elections worldwide Report of the Global Commission on Elections". *Democracy and Security*, Stockholm. (2012): 6
- Langford, Malcolm, Rebecca Schiel, and Bruce M. Wilson. "The rise of electoral management bodies: diffusion and effects." *Asian Journal of Comparative Law* 16.S1 (2021): S60-S84.
- Lestari, Eni dan Mellia, G. "Peran KPU Kota Metro dalam Meningkatkan Partisipasi Penyandang Disabilitas pada Pemilu Serentak Tahun 2019". *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 1(2), (2020). 1-24.
- Malcolm Langford, ,Rebecca Schiel, and Bruce M. Wilson. "The rise of electoral management bodies: diffusion and effects." *Asian Journal of Comparative Law* 16.S1 (2021): S60-S84.
- Matthew J. Wilson, "E-Elections: Time for Japan to embrace online Campaigning." *Stan. Tech. L. Rev.* (2011): 4.
- Meny, Yves and Andrew Knapp, *Government and Politics in Western Europe: Britain, France, Italy, Germany*, 3 rd edition, Oxford University Press, (1998).
- Misk, Jonathan. "Standardizing the Principles of International Election Observation." *Vand. J. Transnat'l L.* 43 (2010): 763.
- Mozaffar, Shaheen, & Schedler, Andreas. *The comparative study of electoral governance: Introduction.*

- International Political Science Review, 23,(1), (2002), 5-27.
- Nazriyah, Riri. "Kemandirian Penyelenggara Pemilihan Umum (Kajian terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 81/PUU-IX/2011)." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 18 (2011): h. 107-126.
- Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE) and the Office for Democratic Institutions and Human Rights. (ODIHR) Existing commitments for democratic elections in OSCE participating states. Warsaw, OSCE/ODIHR, 2003, October). Warsaw: Author.
- Pasaribu, Alboin. "Tafsir Konstitusional atas Kemandirian Penyelenggara Pemilu dan Pilkada (Constitutional Interpretation on the Independence of National and Local Election Management Bodies)." *Jurnal Konstitusi* 16. No. 2 (2019): h. 416-442.
- Putra, Antoni. "Dualisme pengujian peraturan perundang-undangan." *Jurnal Legislasi Indonesia* 15.2 (2018): 69-79.
- Putra, Dirga Indra Pratama, Sandino, dan Anis Rifai. (2024). "Dinamika Hukum Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia: Analisis Terhadap Perubahan Peraturan – Peraturan Terkait Pemilu Presiden Tahun 2024", *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development* 6(6), (2024): 2439-2447. doi: 10.38035/rrj.v6i6.1051.
- Ramadani, Rizki. "Lembaga negara independen di Indonesia dalam perspektif konsep Independent Regulatory Agencies." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27.1 (2020): 169-192. Yang mengutip Michael E. Milakovich dan George J. Gordon, *Public Administration in America*, Amerika Serikat, Belmont : Thomson Wadsworth, (2007): 442

-
- Ramlan Surbakti, dan Kris Nugroho. Studi Tentang Desain Kelembagaan Pemilu yang Efektif." (Jakarta; Kemitraan, 2015). hlm. 21
- Riry, Nazriyah. "Penyelesaian Sengketa Pilkada Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013." *Jurnal Konstitusi* 12.3 (2015): 447-472.
- Sarah, Birch. "Electoral institutions and popular confidence in electoral processes: A cross-national analysis." *Electoral studies* 27.2 (2008): 305-320.
- Saraswati, Retno. "Perkembangan Pengaturan Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia", *Media Hukum*, Vol. IX, No. 2 (2009): 1
- Scholten. Miroslava, "Democratic input legitimacy of IRAs: Proposing an assessment framework." *Utrecht Law Review* (2015): 64-77.
- Simanjuntak, Josner. "Kemandirian Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum Di Indonesia." *Papua Law Journal* 1 (1), 2018. 119-41. <https://doi.org/10.31957/plj.v2i2.584>.
- Sirait, Ferdinand Eskol Tiar, "Ujaran Kebencian, Hoax Dan Perilaku Memilih: (Studi Kasus Pada Pemilihan Presiden 2019 Di Indonesia)", *Jurnal Penelitian Politik* Vol. No.2, Desember (2019):180.
- Sukmajati, Pramono Tanthowi Aditya Perdana Mada. "Tata Kelola Pemilu di Indonesia". Komisi Pemilihan Umum, Republik Indonesia, (2019): 8
- Sumadi, Ahmad Fadlil. "Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dalam Teori dan Praktik." *Jurnal Konstitusi* 8.6 (2011): 849-880.
- Supriyanto, Didik. Menjaga Independensi Penyelenggara Pemilu. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, 2007.

-
- Thohari, Ahsin. "Mahkamah Konstitusi dan Pengokohan Demokrasi Konstitusional di Indonesia", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 6 no. 3, (Jakarta; Direktorat Jenderal Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2009) : 511
- Thohari, Ahsin. *Mahkamah Konstitusi dan Pengokohan Demokrasi Konstitusional di Indonesia*, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 6 no. 3, (Jakarta; Direktorat Jenderal Perundang-undangan Kementerian Hukum dan hak Asasi Manusia, 2009) hlm. 511
- Tripathi, Sudhanshu, "Independent Regulatory Authorities: Analysing Accountability, Responsibility and Transparency." *Indian Journal of Public Administration*, 64.3 (2018): 349-357.
- Ufen, Andreas. "Electoral Campaigning in Indonesia: The Professionalization and Commercialization after 1998". *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 29(4), (2010). 11-37.
<https://doi.org/10.1177/186810341002900402>
- Van Aaken, A.. "Independent electoral management bodies and international election observer missions: any impact on the observed level of democracy? A conceptual framework." *Constitutional Political Economy* 20.3. (2009): 296-322.
- Wall, Alan, Andrew Ellis, Ayman Ayoub, Carl W. Dundas, Joram Rukambe, Sara Staino, *Electoral Management Design : The International IDEA Handbook*. Stockholm. International IDEA. 2006
- Wall, Alan, Andrew Ellis, Ayman Ayoub, Carl W. Dundas, Joram Rukambe, Sara Staino, *Electoral Management Design : The International IDEA Handbook*. Stockholm. International IDEA. 2006

- Wardhana, Allan Fatchan Gani. "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-XIV/2016 terhadap Independensi Komisi Pemilihan Umum." *Undang: Jurnal Hukum* 1. No. 1 (2018): h. 1-20.
- Wijaya, Henri. "Menakar Derajat Kepastian Hukum Dalam Pemilu Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017." *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 4.1 (2020): 82-104.
- William F. Funk, dan Richard H. Seamon, *Administrative Law: Examples and Explanations*, Aspen Law & Business, Printed in the United States of America, New York, 2001, hlm. 7.
- Willy Aditya, W dan Saiful Rohman, "Strengthening Democracy and Law Post The 2024 Elections in Indonesia". *West Science Law and Human Rights*, 2(03), (2024): 233-245. <https://doi.org/10.58812/wslhr.v2i03.1009>.
- Won-Gil, Cho. (2023). "A new, constitutional approach to strengthen National Election Commission(NEC)'s autonomy: Focusing on the introduction of the National Assembly's (super) majority voting rules for the NEC member nomination." *헌법학연구*, 29(1):329-366. doi: 10.35901/kjcl.2023.29.1.329

Buku

- Ashiddiqie, Jimly. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: BIP Gramedia, 2008.
- Asshiddiqie, Jimly, dan Muchamad Ali Safa'at. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.

-
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2005.
- Asshiddiqie, Jimly. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Cetakan Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Gaffar, Janedjri M. *Demokrasi Konstitusional : Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*. Jakarta: Konstitusi Press, 2012.
- Indrati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-Undangan: Dasar dan Cara Pembentukannya*, Yogyakarta: Kanisius, 1998.
- Internasional, I. D. E. A., *Keadilan Pemilu : Ringkasan Buku Acuan Internasional IDEA (Electroral Justice: An Overview of The Internasional IDEA Handbook)*. Jakarta: Internasional IDEA, 2010.
- Manan, Bagir, dan Kuntana Magnar. *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Alumni, 1993.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada, Media Group, 2005.
- Sumiarni, Endang, *Metodologi Penelitian Hukum dan Statistik*, UAJY Press, Yogyakarta, 2013,
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-11, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.
- Soemantri, Sri. *Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran dan Pandangan*, (Bandung : Rosda Karya) 2014.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Prosiding

- Barthos, Megawati dan Shri Wiwoho. "Election Legal Certainty in the 2024 Simultaneous Elections Through

Regulations of the RI General Election Commission (PKPU)." Proceedings of the 3rd Multidisciplinary International Conference, MIC 2023, 28 October 2023, Jakarta, Indonesia. 2023.

Nugroho, Nunung, "Implikasi Putusan MK No. 22-24/Puu-Vi/2008 Terhadap Model Affirmative Action (Studi di DPRD Provinsi Jawa Tengah Hasil Pemilu Legislatif 2009)" Pusat Kajian Konstitusi FH-Universitas 17 Agustus 1945, 2019.

Skripsi/Tesis/Disertasi/Makalah

Budhiati, Ida. "Rekonstruksi Politik Hukum Penyelenggara Pemilihan Umum di Indonesia." Disertasi, Universitas Diponegoro, 2018.

Fitriana, Mia Kusuma., Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Dalam Rangka Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik. Diss. Universitas Gadjah Mada, 2021

Kurniasih, Sucidha dan fitriani Ahlan sjarif, Urgensi batas waktu penyusunan Peraturan Delegasi Undang-Undang, Tesis, Universitas Indonesia, 2018.

Riyanto, Agus. Calon Independen pada Pemilihan Kepala daerah dalam ketatanegaraan di Indonesia. Tesis, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008.

Setiawan, Rahmat, Tonidaya, et al. Model Tentang Kemandirian Komisi Pemilihan Umum Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (Perspektif Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Tesis. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017.

Internet

-
- ACE Project, *The Encyclopaedia : Electoral Integrity*, 2013
<https://aceproject.org/ace-en/topics/ei/introduction/eia/eia03>
- Daniel A Fajri, Tempo. *Evaluasi Pemilu 2024: Feri Amsari Sebut KPU Tak Siap Selenggarakan Pemilihan*. Tempo. (2023). <https://www.tempo.co/politik/evaluasi-pemilu-2024-feri-amsari-sebut-kpu-tak-siap-selenggarakan-pemilihan-79292>. diakses pada 9 Oktober 2024.
- Detik News, "Wajib Konsultasi ke DPR, KPU: Ganggu Independensi" [selengkapnya https://news.detik.com/berita/d-3357015/wajib-konsultasi-ke-dpr-kpu-ganggu-independensi](https://news.detik.com/berita/d-3357015/wajib-konsultasi-ke-dpr-kpu-ganggu-independensi) .
- Jaringan data dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu RI, 248 Peraturan Bawaslu, dari rentang Tahun 2008-2024, sedangkan 14 Keputusan Bawaslu, dari rentang tahun 2016-2023, <https://jdih.bawaslu.go.id/> .
- Jaringan data dan Informasi Hukum (JDIH) DKPP RI, 11 Peraturan DKPP dari rentang Tahun 2012-2023 tanpa diberi kewenangan membuat produk hukum dalam bentuk Keputusan. <https://jdih.bawaslu.go.id/>
- Jaringan data dan Informasi Hukum (JDIH) KPU RI, 379 Peraturan KPU, dari rentang Tahun 2007-2024, sedangkan 759 Keputusan KPU, dari rentang tahun 2009-2004, <https://jdih.kpu.go.id/home> .
- Kompas, *Duduk Perkara MK Minta Pileg Ulang DPD Sumbar Demi Eks Terpidana Korupsi*, Kompas.com, 2024. <https://nasional.kompas.com/read/2024/06/11/05191361/duduk-perkara-mk-minta-pileg-ulang-dpd-sumbar-demi-eks-terpidana-korupsi?page=all> di akses pada tanggal 2 Oktober 2024
- Perludem, *Loloskan DCT DPR Tidak Memuat Keterwakilan Perempuan Paling Sedikit 30%: Koalisi Masyarakat*

Peduli Keterwakilan Perempuan Laporkan Pelanggaran Administratif oleh KPU ke Bawaslu, 2023. <https://perludem.org/2023/11/13/loloskan-dct-dpr-tidak-memuat-keterwakilan-perempuan-paling-sedikit-30-koalisi-masyarakat-peduli-keterwakilan-perempuan-laporkan-pelanggaran-administratif-oleh-kpu-ke-bawaslu/>

Perludem, Pemerintah dan DPR Diminta Tak Intervensi KPU Lakukan Verifikasi Faktual, <https://perludem.org/2018/01/18/pemerintah-dan-dpr-diminta-tak-intevensi-kpu-lakukan-verifikasi-faktual/>.

Report Guinea "Policy Brief: Guinea-Conakry - Causes and Responses to Possible Conflict - Guinea." n.d. ReliefWeb. <https://reliefweb.int/report/guinea/policy-brief-guinea-conakry-causes-and-responses-possible-conflict>.

Peneliti Pusat studi konstitusi (Pusako), Charles Simambura menganggap konsultasi PKPU nomor 10 tahun 2023 tentang pencalonan anggota legislatif bersama DPR dalam forum rapat dengar pendapat hanya sebagai dalih untuk KPU agar tidak sepenuhnya disalahkan oleh publik. <https://www.inilah.com/sejak-awal-tak-niat-merevisi-pkpu-10-2023-pusako-rdp-hanya-dalih-kpu>

Peraturan perundang-undangan dan Putusan Mahkamah

Undang-undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945
Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan umum nomor 1 tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 61/PUU-XV/2007,

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 66/PUU-XV/2007,

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 31/PUU-XVI/2018,

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 30/PUU-XVI/2018,

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 38/PUU-XVI/2018,

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-XVI/2019

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 24P/HUM/2023

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 46P/HUM/2018

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 28P/HUM/2023

DECLARATION OF CONFLICTING INTERESTS

The authors state that there is no conflict of interest in the publication of this article.

FUNDING INFORMATION

Write if there is a source of funding

ACKNOWLEDGMENT

The authors thank to the anonymous reviewer of this article for their valuable comment and highlights